

**WAJAH DEMOKRASI DESA DI KARANGGONDANG,
MLONGGO, JEPARA : STUDI KASUS PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI
EMPURANCAK DAN PANTAI PAILUS**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

MUHAMMAD AJIB NUR ROHMAN

(1706016002)

ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Muhammad Ajib Nur Rohman menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Wajah Demokrasi Desa di Karanggondang, Mlonggo, Jepara Studi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Empurancak dan Pantai Pailus adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Jepara, 27 September 2023



Muhammad Ajib Nur Rohman
NIM : 1706016002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

WAJAH DEMOKRASI DESA DI KARANGGONDANG, MLONGGO, JEPARA STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA PANTAI EMPURANCAK DAN PANTAI PAILUS

Disusun Oleh

Muhammad Ajib Nur Rohman

NIM: 1706016002


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 4 Oktober 2023 dan telah dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji,


Ketua,

Hwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001


Sekretaris


Drs. H. Nur Svamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002

Penguji I,


Dr. Rofi'q, M.Si.
NIP. 197303052016011901

Dosen Pembimbing,


Drs. H. Nur Svamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada,

Yth. Ibu Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ajib Nur Rohman

NIM : 1706016002

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : WAJAH DEMOKRASI DESA DI KARANGGONDANG, MLONGGO, JEPARA (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pantai Empurancak dan Pantai Pailus)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 September 2023

Pembimbing



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag

196805051995031002

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Nur Hadi dan Ibu Sunaryati Tercinta
2. Almamater UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu
3. Pemerintah Desa karanggondang dan Masyarakat Desa karanggondang yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menggali ilmu, informasi dan wawasan terkait pengembangan wisata di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara

MOTTO

**“JANGAN BERSEDIH ATAS APA YANG TELAH BERLALU,
KECUALI KALAU ITU BISA MEMBUATMU BEKERJA LEBIH
KERAS UNTUK APA YANG AKAN DATANG”.**

(ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ)

Abstrak

Demokrasi desa bukan hanya tentang Pemilihan kepala desa melainkan juga tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui mekanisme demokrasi. Desa Karanggondang memiliki dua objek wisata yaitu pantai Empurancak dan pantai pailus yang berpotensi untuk dikembangkan untuk bisa menarik para wisatawan sehingga taraf sosial dan ekonomi masyarakat sekitar bisa meningkat. Dalam pengembangan wisata diperlukan partisipasi masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa aspirasi warga dan bagaimana warga dalam menyampaikan aspirasinya terkait pengembangan pariwisata serta untuk mengetahui apakah warga memiliki akses dan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata pantai Empurancak dan pantai pailus. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan teori demokrasi substantif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah ada beberapa hal yang menjadi aspirasi warga dalam pengembangan wisata yaitu : infrastruktur yang memadai, kebersihan dan pengelolaan lingkungan, keamanan, pembangunan ekonomi lokal dan menjadikan desa wisata. Warga dalam menyampaikan aspirasinya melalui Musrembangdes, Lobby dan pertemuan khusus. Akses dan kontrol politik dalam pengambilan keputusan warga memiliki akses yaitu mengutarakan pendapatnya lewat pihak pengelola dan BPD sedangkan dalam kontrol politik terhadap pengambilan keputusan masyarakat tidak bisa berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Demokrasi Desa, Partisipasi, Pengembangan wisata, Pantai, Desa Karanggondang

Abstract

Village democracy is not only about the election of village heads but also about community participation in development through democratic mechanisms. Karanggondang village has two tourist attractions, namely Empurancak beach and Pailus beach, which have the potential to be developed to attract tourists so that the social and economic standards of the surrounding community can increase. In developing tourism, community participation is needed.

The purpose of this research is to find out what the aspirations of residents and how residents convey their aspirations related to tourism development and to find out whether residents have access and control over the decision-making process in the development of Empurancak beach and pailus beach tourism. This research uses case study qualitative research with the theory of substantive democracy. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation.

The results of this study are that there are several things that become the aspirations of residents in tourism development, namely: adequate infrastructure, cleanliness and environmental management, security, local economic development and making tourism villages. Residents convey their aspirations through Musrembangdes, Lobby and special meetings. Access and political control in decision-making, residents have access, namely expressing their opinions through the management and BPD, while in political control of decision-making, the community cannot fully participate in decision-making.

Keywords: Village Democracy, Participation, Tourism Development, Beach, Karanggondang Village

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “WAJAH POLITIK DESA DIKARANGGONDANG, MLONGGO, JEPARA” (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pantai Empurancak dan Pantai Pailus). Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Hj. Mishbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang
3. Drs. Nur Syamsudin, M.Ag selaku selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan guna menjadikan skripsi yang lebih baik.
4. Muhammad Mahsun M.A, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis
6. Segenap civitas akademik yang telah membantu secara administrative
7. Segenap Pihak Desa Karanggondang, Mlonggo, Jepara
8. Segenap Pengelola wisata Pantai Empurancak dan Pantai Pailus
9. Segenap informan dalam penelitian ini

Demikian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Penulis berharap agar karya dan ilmu penulis berkah dan bermanfaat bagi masyarakat

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
KATA PENGANTAR	ix
DATAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Definisi Konsep-Konsep Kunci	13
1. Demokrasi Desa	13

B. Teori Demokrasi Substantif David Beetham	21
BAB III GAMBARAN UMUM DESA KARANGGONDANG, PANTAI EMPURANCAK DAN PAILUS	27
A. Kondisi Geografi Desa Karanggondang	27
B. Kondisi Demografis Desa Karanggondang.....	31
C. Struktur Sosial Ekonomi Desa Karanggondang.....	32
D. Struktur Sosial Politik Desa Karanggondang.....	34
E. Gambaran Umum Pantai Empurancak dan Pantai Pailus	36
BAB IV ASPIRASI WARGA TERHADAP PENGEMBANGAN WISATA DAN ARENA PENYAMPAIAN.....	40
A. Aspirasi warga Terhadap Pengembangan Wisata	40
B. Arena Penyampaian Aspirasi	50
BAB V AKSES DAN KONTROL POLITIK WARGA DALAM PENGEMBANGAN WISATA.....	63
A. Kebebasan Berpendapat	64
B. Partisipasi Masyarakat Yang Luas dalam Pengambilan keputusan	67
BAB VI PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka	80
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi desa merupakan bagian dari amanat UU no. 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa desa memiliki hak dan asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbicara tentang demokrasi desa bukan hanya terkait dengan pemilihan kepala desa melainkan menjadi salah satu upaya mendorong pembangunan yang partisipatif atau mengikuti aspirasi warga adalah pembangunan yang dijalankan melalui mekanisme demokrasi. Tema demokrasi desa adalah tema yang menarik karena itu berdasarkan penelusuran saya sudah ada banyak sekali sarjana yang mengkaji tentang demokrasi desa. Pertama studi Nopitasari (2020) soal pemilihan kepala desa untuk melihat potret demokrasi. Studi yang lain Musyafa (2021) mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Studi-studi diatas berkesimpulan bahwa demokrasi desa yang dibayangkan Undang-Undang desa itu hanya tipu daya belaka.

Sebagian studi tentang demokrasi desa melihat proses demokrasi melalui pemilihan kepala desa (Studi di Desa Tubas Mudo dan Sekernan, Kecamatan Sekernan) dan studi yang satu lagi melihat proses demokrasi melalui bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur (Studi di Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Satu studi berkesimpulan bahwa pada pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Sekernan khususnya Desa Tunas Mudo dan Desa

Sekernan sudah mencerminkan Penerapan sistem demokrasi. Adapun partisipasi masyarakat dalam demokrasi Pemilihan kepala desa dapat dikatakan cukup baik dilihat dari antusiasme masyarakat yang hadir dalam pemilihan. Dilain sisi studi yang membahas bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur bahwa partisipasi masyarakat masih kurang atau rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya antusias masyarakat dalam menyampaikan gagasan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Studi saya ingin memperkaya diskursus tentang kajian demokrasi desa. Saya akan melakukan studi ini tentang demokrasi desa di desa karanggondang.

Karanggondang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Mlonggo, Jepara. Salah satu desa yang melaksanakan praktek demokrasi yang terwujud dengan adanya pemilihan kepala desa dan musyawarah rembug desa. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak dan terluas di wilayah kecamatan mlonggo ini memiliki tempat wisata pantai yang sangat menarik dan telah banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik dari luar kota Jepara karena keindahan dua pantai dan kulinernya yang banyak memikat para wisatawan, yaitu pantai pailus dan pantai Empurancak akan tetapi masih banyak perlu pengembangan. Setiap pantai memiliki karakteristik wisata tersendiri, pantai Empurancak lebih banyak warung makan akan jajanan kuliner seperti ikan bakar, cumi bakar, pindang serani dan masih banyak lagi sedangkan pantai pailus lebih banyak cafe buat bersantai para muda-mudi yang berkunjung ke pantai pailus.

Pengembangan pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengaruh pemerintah kota dan desa, oleh karena itu pengembangan destinasi wisata memerlukan partisipasi masyarakat. Pengembangan wisata di suatu kawasan yang dijadikan destinasi wisata harus berlandaskan pada perencanaan, pengembangan dan patokan pengelolaan yang jelas, sehingga potensi wisata di daerah tersebut bisa

ditingkatkan secara maksimal untuk kesejahteraan warga sekitar. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat diperlukan dalam semua kegiatan. Dalam praktiknya, masyarakat merupakan elemen kunci dari sistem pengembangan pariwisata. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat didalam proses identifikasi masalah dan pemilihan alternatif pemecah masalah serta pemanfaatan sumber daya di masyarakat. dan mengambil kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah dan berpartisipasi menilai perubahan sosial yang terjadi. Masyarakat berpartisipasi dan aktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan pembangunan (Isbandi, 2007).

Partisipasi merupakan bagian penting dari demokrasi. Dibalik demokrasi dan partisipasi terdapat anggapan bahwa yang paling mengerti apa yang baik bagi mereka adalah mereka itu sendiri. dikarenakan keputusan yang dibentuk dan ditetapkan pemerintah berhubungan dengan kehidupan masyarakat, oleh karena itu masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Surbakti, 2010). Oleh karena itu penulis ingin mengkaji wajah demokrasi desa dengan mengangkat kasus partisipasi warga dalam pengembangan wisata di desa. Pertama, mengkaji apa aspirasi warga terhadap pengembangan pariwisata pantai Empurancak dan pantai Pailus. Kedua, bagaimana warga dalam menyampaikan aspirasi terkait pengembangan wisata pantai Empurancak dan pantai Pailus yang ada di desa Karanggondang. Ketiga apakah warga memiliki akses yang setara secara politik dan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dalam pengembangan wisata pantai Empurancak dan pantai Pailus. Sehingga peneliti mengambil judul “ Wajah Demokarsi Desa Di Karanggondang, Mlonggo, Jepara : Studi Kasus Partisipasi Warga Dalam Pengembangan Wisata Pantai Empurancak Dan Pantai Pailus”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa aspirasi warga terkait pengembangan wisata pantai Empurancak dan pantai pailus yang ada di desa karanggondang?
2. Bagaimana warga menyampaikan aspirasi terkait dengan pengembangan wisata pantai Empurancak dan pantai pailus di desa karanggondang?
3. Apakah warga memiliki akses yang setara secara politik dan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata pantai Empurancak dan pantai pailus?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui prefensi atau aspirasi warga terkait pengembangan wisata pantai Empurancak dan pantai pailus yang ada di desa karanggondang
2. Untuk mengetahui bagaimana warga menyampaikan aspirasi terkait dengan pengembangan wisata pantai Empurancak dan pantai pailus di desa karanggondang
3. Untuk mengetahui apakah warga memiliki akses yang setara secara politik dan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dalam pengembangan pariwisata pantai Empurancak dan pantai pailus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diinginkan penulis adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah keilmuan politik Wajah Demokarsi Desa Di Karanggondang, Mlonggo, Jepara : Studi Kasus Partisipasi Warga Dalam Pengembangan Wisata Pantai Empurancak Dan Pantai Pailus dan hasil dari penelitian ini bisa

memberikan pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam demokrasi desa

2. Manfaat praktis

Hasil dari Penelitiann ini diharapkan bisa memberikan cara pandang baru dalam membuat kebijakan, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan tempat wisata di daerah sekitar.

E. Tinjauan Pustaka

Studi yang membahas tentang demokrasi desa sudah sekian banyak dilakukan oleh ahli oleh karenanya, untuk memberi gambaran bahwa ada banyak penelitian yang sudah ada serta melihat posisi penelitian yang saya lakukan maka tinjaun pustaka ini saya bagi menjadi dua tema :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi

Dalam studi yang ditulis (Rahmatullah, 2014) dengan judul *“Membangun Partisipasi Masyarakat Miskin Dalam Penguatan Demokrasi Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”* yang membahas bagaimana membangun partisipasi masyarakat miskin untuk penguatan demokrasi di provinsi DKI jakarta dikarenakan Keberadaan sistem demokrasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat miskin.

Selanjutnya studi lain dengan judul *“Partisipasi Masyarakat Bagi Pemerintah Daerah Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”* yang ditulis (Nugraha, 2020) membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat menjadi hal yang telah diamanatkan oleh undang-undang dalam hal peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam menuju pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan merupakan bentuk perwujudan sistem demokrasi di pemerintah daerah.

Studi lain yang ditulis (Widodo, 2021) tentang *“Partisipasi Masyrakat Berbasis Kearifan Lokal Dalam menumbuhkan Demokrasi di*

kebumen” yang membahas Bagaimana menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam demokrasi berbasis kearian lokal yang disebabkan tidak demokratisnya pilkada kebumen 2020 dengan calon tunggal dimana melahirkan gerakan Mas Koko (Masyarakat Kotak Kosong), yang berubah menjadi Koko Pede (Koalisi Konco Pejuang Demokrasi). Yang mejadikan kesempatan bagi masyarakat kebumen dalam memperjuangkan pemilihan kepala daerah selanjutnya tidak menghadirkan calon tunggal.

Lebih lanjut, studi yang dilakukan (Kusmanto, 2014) dengan judul *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Poitik* yang membahas Patisipasi masyarakat dalam demokrasi politik seperti kebebasan berpendapat, kebebasan mencari nafkah yang layak dan kebebasan mengakses pendidikan. Dengan melihat apakah setiap warga diberikan kebebasan dalam setiap kegiatan musyawarah pembangunan desa sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya, apakah semua warga bisa mengakses pendidikan yang sama dengan warga lainnya.

Studi lainnya yang berjudul *Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi* yang ditulis oleh (Mashuri, 2014) membahas tentang upaya pembangunan demokrasi melalui partisipasi masyarakat. Permasalahan dengan pandangan bahwa pembangunan politik harus disamakan dengan penciptaan institusi dan praktik demokrasi. Negara yang mengaku sebagai negara demokratis sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam politik. pendidikan politik rakyat adalah salah satu unsur penting dan menjadi fokus utama dalam pembangunan politik. karena bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran berpartisipasi dalam kebijakan publik.

2. Partispasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata

Pertama, studi yang dilakukan Aprilia (2022) dengan judul *“Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata halal serta*

Dampaknya terhadap Perekonomian Studi Kasus: Kawasan Wisata Religi Gus Dur)” membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata halal serta faktor penunjang dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata halal, dan juga pengaruh pengembangan wisata halal untuk perekonomian masyarakat sekitar.

Studi lainnya tentang “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam Air Terjun Jumog Dan Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi Di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah)*” yang ditulis Riyani (2019) membahas tentang bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan objek wisata dan pengaruhnya bagi perekonomian masyarakat sekitar.

Selanjutnya ada studi yang ditulis oleh Setiawan (2021) yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Taman Bulak Kenjeran Di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya*”. Membahas tentang bagaimana Partisipasi masyarakat dalam Pengembangan Wisata Taman Bulak dengan menggunakan teori amijoyo dan iskandar dalam huraaera yaitu partisipasi buah pikiran, partisipasi tenaga, pasrtisipasi harta enda, Partisipasi Keterampilan

Studi lain yang dilakukan Ernawati (2020) tentang “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Mangrup Di Dusun Tanjung Batu (Studi Kasus Tanjung Batu, Sekotong Tengah, Lombok Barat)*” membahas tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata mangrove serta apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan bagaimana masyarakat setempat memasarkan wisata mangrove yang berada di Dusun Tanjung Batu

Lebih lanjut, studi yang dilakukan Ibrahim (2018) yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Topejawa*

Di Kabupaten Takalar” membahas mengenai bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pengembangan objek wisata Topejawa. Yang menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat berperan dalam berdirinya tempat wisata Topejawa.

Dari beragam studi yang mengkaji tentang demokrasi desa, partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata. Umumnya lebih banyak mengkaji secara komperhensif bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan tanpa memperhatikan bagaimana proses terjadinya demokrasi dalam pengembangan tersebut karena banyak jumlah obyek wisata yang masih dibawah pengawasan desa kekurangan perhatian pada tahap proses demokrasi ini sehingga menjadi ruang lingkup kajian dari penelitian ini. Lebih lagi sebagaimana dijelaskan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini juga akan memberi fokus kajian pada bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pengembangan obyek wisata. Namun kajian ini hanya dibatasi untuk membahas demokrasi desa tentang partisipasi warga dalam pengembangan wisata pantai Empurancak dan pantai pailus periode 2019- 2021.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Peneleitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggali dan mempelajari makna masalah sosial bagi beberapa individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif umumnya digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, konsep atau fenomena, perilaku, sejarah, masalah sosial, dan lainnya. Pengalaman para peneliti dalam menemukan data dan memahami apa yang ada dibalik fenomena yang terkadang sulit dipahami menjadikan alasan mengapa menggunakan metode ini (Creswell, 2016).

Penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah studi yang mengkaji suatu persoalan secara mendetail dengan mengumpulkan data menyeluruh selama periode waktu tertentu menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Persoalan ini bisa berupa suatu peristiwa, kegiatan, proses, dan program (Creswell, 2016). Dalam Penelitian ini yang dikaji adalah Bagaimana Wajah Demokrasi Desa di Desa Kranggondang, Mlonggo, Jepara : Studi Partisipasi Warga dalam Pengembangan Wisata Pantai

2. Sumber data dan jenis data

Sumber data adalah tempat informasi data diperoleh. dalam penelitian ini Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer, adalah informasi yang didapatkan peneliti sebagai informasi data utama dari wawancara dengan narasumber.
- b. Data Sekunder, adalah informasi yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai informasi pendukung atau tambahan. Sumber data sekunder adalah dokumen, buku, jurnal penelitian, artikel atau majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan informasi yang tepat dan akurat untuk menjawab masalah penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian melalui teknik berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pertemuan antara dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui tanya jawab dengan tujuan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian. peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan berbagai narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah : Kepala Desa Karangondang, Carik (Sekertaris Desa) , BPD, Ketua Pengelola Wisata, ,

Pemilik Resort atau Warung, Penjaga Palangan, Ketua RT dan RW, Masyarakat sekitar.

b. Observasi

Menurut Danim (2002), pengertian observasi itu sendiri adalah proses melihat fenomena atau gejala di lapangan dan menggali informasi darinya. Pada penelitian ini penulis akan secara langsung melihat, mendengar, dan merasakan proses Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan objek wisata di desa karanggodang

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang didapatkan melalui buku, dokumen tertulis, catatan dan laporan. digunakan untuk menganalisa fenomena yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi dapat dikonfirmasi, dibandingkan dan dijelaskan menggunakan metode ini

1. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2019) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, analisa data dilaksanakan baik pada saat data dikumpulkan maupun setelah dikumpulkan dalam batas waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti sudah menganalisis tanggapan dari orang yang diwawancarai. Peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai data yang kredibel diperoleh pada titik tertentu jika tanggapan orang yang diwawancarai terhadap serangkaian pertanyaan awal tidak mencukupi. Aktivitas dalam analisis data, khususnya pengumpulan informasi, dan membuat penentuan dan konfirmasi, disebut dengan analisis data model Miles and Huberman

1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi atau campuran dari ketiganya. Karena Pengumpulan informasi membutuhkan yang lama, sehingga banyak data yang

terkumpul. Peneliti memulai dengan melakukan penyelidikan terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, merekam segala sesuatu yang diamati atau didengar. Dengan begitu peneliti akan mendapatkan informasi yang banyak dan bervariasi (Sugiyono, 2019).

2. Reduksi Data

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya adalah reduksi data. Sugiyono (2019) mengatakan bahwa informasi yang didapat dilapangan membutuhkan reduksi data segera untuk analisis. Dengan meringkas, mencar pola dan fokus terhadap hal penting saja adalah semua aspek reduksi data. Hasilnya, ketika data yang dikumpulkan diringkas maka memberikan gambaran yang memudahkan peneliti untuk menemukan data yang diperlukan

3. Penyajian Data

Dalam penyajian data bisa dalam bentuk gambaran singkat, diagram hubungan antar kategori, dan lain-lain. Dalam penyajian data kualitatif teks naratif sering digunakan dalam menyajikan materi. jadi lebih mudah untuk dipahami dan dapat merencanakan apa pekerjaan selanjutnya (Sugiyono, 2019).

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah kesimpulan menurut sugiyono (2019) kesimpulan adalah deskripsi suatu objek yang masih belum jelas tetapi ketika dilakukan penelitian menjadi jelas. Kesimpulan yang didukung fakta yang benar dan bertanggung jawab, adalah kesimpulan yang masuk akal. Kesimpulan akan berubah jika tidak ditemukan data yang kuat untuk menjujung pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian temuan penelitian bisa menjadi temuan yang baru dan belum pernah ada.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi sistematika penulisan digunakan untuk membrikan gambaran secara lengkap dan struktur sehingga mudah dipahami. Untuk itu, sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KERANGKA TEORI

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA KARANGGONDANG
DAN WISATA PANTAI EMPURANCAK DAN PAILUS

BAB IV : APA ASPIRASI WARGA TERHADAP
PENGEMBANGAN WISATA DAN ARENA
PENYAMPAIN

BAB V : AKSES DAN KONTROL POLITIK WARGA DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGEMBANGAN
WISATA

BAB VI : PENUTUP

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Definisi Konsep-Konsep Kunci

1. Demokrasi Desa

Menurut Soetardjo, demokrasi desa tradisional terstruktur oleh tiga kata dalam tata kelola pemerintahan yang muncul sebagai hasil dari "kontrak sosial" masyarakat setempat. Ketiga kata tersebut adalah tata krama (fatsoen), etika (etik), dan tata laksana (aturan main) atau aturan hukum. Kata-kata ini berasal dari "kontrak sosial" masyarakat setempat. Toleransi, menghargai orang lain, kesopanan, kebersamaan, dan nilai-nilai demokratis lainnya dapat dipelajari melalui penanaman tata krama dan etika, yang merupakan aspek-aspek dari budaya demokratis. Pengelolaan urusan pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, dan pembagian tanah, serta topik-topik lainnya, semuanya menggunakan prosedur sebagai mekanisme atau aturan main. Dalam konteks pemerintahan, desa-desa kuno telah memiliki pembagian kekuasaan dalam pola trias politica. Pembagian ini meliputi eksekutif (disebut juga pemerintah desa), legislatif (disebut juga rembug desa), dan yudikatif (disebut juga dewan morakaki). Para kepala keluarga di masyarakat berkumpul untuk membentuk rembug desa, yang berfungsi sebagai badan politik yang memiliki otoritas tertinggi di dalam masyarakat. Kisah Soetardjo menunjukkan betapa dalam demokrasi komunitarian tertanam dalam fungsi desa sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri (Sutoro Eko, 2015).

Orang-orang yang tinggal di satu pemukiman dianggap sebagai anggota demo desa adat yang sama. Beberapa anggota demo desa adat memiliki hubungan darah (*ius sabguinis*), sementara yang lain memiliki

hubungan karena tinggal di tempat yang sama (*ius territoriale*). Oleh karena itu, mereka memiliki ikatan yang kuat satu sama lain dan berkontribusi pada pembentukan kehidupan komunitas (*gemeinschaft*). Meskipun tidak mengabaikan kepentingan pribadi, mereka mengutamakan untuk memperhatikan kepentingan bersama. Kratos yang dikembangkan adalah bentuk gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk *primus inter pares*. Artinya, setiap warga ikut berpartisipasi dalam menentukan keputusan, namun untuk keputusan yang bulat ada satu orang yang dianggap sebagai *primus* (yang dituakan). Semua keputusan yang diputuskan oleh masyarakat desa harus dipertahankan oleh warga desa, dan siapa pun yang menyimpang dari keputusan tersebut akan mendapat sanksi sosial (Juliantara, 2000).

Selain itu, ketika membahas gagasan demokrasi desa itu sendiri, penting untuk dicatat bahwa konsep demokrasi desa pada dasarnya selalu terkait dengan cita-cita kebaikan bersama, saling membantu, dan semangat gotong royong yang terjalin di dalam masyarakat desa itu sendiri. Beberapa penelitian menemukan bahwa musyawarah desa dan rembung desa merupakan salah satu nilai dari demokrasi desa atau unsur dari demokrasi desa itu sendiri. Peraturan yang tepat dan jelas tentang desa dapat ditemukan dalam UU No. 6/2014. Klaim desa sebagai tempat asal usulnya sangat jelas. Desa baru-baru ini diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menangani urusan rumah tangga pemerintahan mereka sendiri, serta untuk mengontrol dan menciptakan adat istiadat lokal di dalam komunitas mereka sendiri. Undang-undang ini memberikan semangat kepada desa untuk kembali kepada hakikat desa yang sebenarnya, yaitu wajib menyelenggarakan musyawarah desa, musyawarah desa, pengakuan terhadap desa adat, pengakuan untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang sudah berlaku di desa dalam kurun waktu yang cukup lama. Selain itu, undang-undang ini juga mengakui pengurusan kepentingan masyarakat

berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang telah berlaku di desa untuk waktu yang cukup lama (Titik Harianto, 2015).

Dalam skenario ini, desa diberikan kesempatan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan adat istiadatnya, yang diakui dan diterima dalam kerangka struktur pemerintahan NKRI. Pada intinya, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengembalikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang sudah lama terpasung oleh sistem di negeri ini. Beberapa contohnya seperti mengembalikan semangat gotong royong, membangkitkan nilai-nilai kebersamaan dan saling menghargai melalui musyawarah desa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, arah yang dituju dari desain demokrasi desa yang tertuang dalam UU Desa adalah pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini didukung dengan adanya forum yang dikenal dengan Musyawarah Desa sebagai bentuk kesatuan arah desa, serta kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksudkan sebagai bentuk persatuan dan kesatuan di desa (Titik Harianto, 2015).

2. Partisipasi Politik

Dalam konteks demokrasi desa, sangat penting untuk mendapatkan dukungan keterlibatan aktif dari berbagai aspek dari masyarakat desa itu sendiri agar dapat berjalan dengan baik. Partisipasi digambarkan sebagai keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (dalam Rahman, dkk, 2009). Selain itu, partisipasi dalam Tjokroamidjojo dibagi menjadi tiga tahap berikut:

- a. Keterlibatan atau keikutsertaan dalam proses pemilihan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
- b. Keikutsertaan dalam memikul tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan.

- c. Keikutsertaan dalam memetik dan menikmati hasil pembangunan dengan cara yang ramah lingkungan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang atau sekelompok orang, atas kehendak sendiri dan sesuai dengan tingkat kemampuan swadaya yang telah mereka miliki, untuk mengambil bagian dalam upaya mencapai tujuan bersama yang berada di bawah ruang lingkup mereka.

Dengan mempertimbangkan beberapa argumen yang dipaparkan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam penyelenggaraan, pengembangan, dan kontrol terhadap suatu keputusan, strategi, atau kebijakan secara bertanggung jawab. Suara, akses, dan kontrol warga negara terhadap pemerintah dan pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari merupakan tiga komponen yang menjadi inti dari konsep partisipasi (Sutoro Eko, 2015).

Partisipasi dalam kehidupan politik sering dianggap sebagai salah satu pilar demokrasi yang paling penting. Partisipasi dalam proses politik merupakan ciri khas dari masyarakat yang telah dimodernisasi secara politik. Karena isi keputusan politik yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses penentuan isi keputusan politik. Karena keputusan politik dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu menurut Huntington dan Nelson (1994) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai individu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (2010) partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

selanjutnya Miriam Budiardjo (2008) memberikan definisi lain tentang partisipasi politik. secara umum Partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik . Kegiatan tersebut antara lain memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti rapat umum, bergabung dengan partai politik atau kelompok kepentingan, berkomunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan lain-lain.

Oleh karena itu, dalam demokrasi umumnya diasumsikan bahwa semakin banyak orang berpartisipasi, maka akan lebih baik. Ketika diimplementasikan, tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara mengamati dan memahami isu-isu politik dan ingin terlibat dalam kegiatan tersebut. Di sisi lain, rendahnya partisipasi umumnya dianggap sebagai pertanda buruk, karena dapat diartikan bahwa banyak warga negara yang tidak memperhatikan urusan negara (Budiardjo, 2008, hal. 369).

Setelah membaca uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah suatu hal yang menyangkut tindakan seseorang atau sekelompok orang dalam memilih wakilnya atau membentuk opini terkait kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui cara-cara yang konvensional maupun nonkonvensional

3. Wisata pantai

Menurut UU No. 10 tahun 2009, pariwisata mencakup berbagai macam kegiatan serta didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, swasta, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata mengacu pada kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan mengunjungi destinasi tertentu

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau eksplorasi ciri khas yang terkait dengan tempat wisata yang dikunjungi. Kegiatan ini seringkali dilakukan dalam jangka waktu yang terbatas. Pariwisata, jika ditelaah secara etimologis, mengacu pada tindakan bepergian atau melakukan perjalanan untuk tujuan rekreasi.

Istilah "pantai" dapat ditelusuri kembali ke akar etimologisnya, yang menunjukkan permukaan yang landai, agak landai, atau datar. Dalam pengertian yang lebih luas, pantai mengacu pada tepi daratan yang berhubungan dengan laut, mencakup wilayah yang dipengaruhi atau terkena air laut, termasuk daerah yang dipengaruhi oleh air pasang dan air surut. (Poerwadarmina, W.J.S., 1976).

Istilah "wisata pantai" mencakup pemanfaatan pantai sebagai lokasi atau tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Objek wisata dalam konteks ini berkaitan dengan destinasi yang terutama berfokus pada wisata pantai dapat berupa :

a. Pantai

Sebagai zona perantara yang menghubungkan lingkungan darat dan laut, kawasan ini berfungsi sebagai entitas rekreasi terkemuka dengan beragam kemungkinan penerapan, yang mencakup kegiatan pasif dan aktif. Aktivitas pasif, seperti menikmati pemandangan, dapat dikontraskan dengan aktivitas aktif, seperti berselancar, jogging, dan aktivitas fisik serupa..

b. Permukaan laut

Kehadiran ombak dan angin di permukaan laut memberikan kontribusi terhadap potensi rekreasi, khususnya dalam konteks olah raga dan wisata bahari. Adanya kondisi permukaan laut yang pasang surut dan berombak menimbulkan berbagai jenis aktivitas yang berbeda-beda. Seperti Perahu layar rekreasi, selancar angin, dan jet ski yang biasanya

menggunakan permukaan kecil dan terfragmentasi ketika kecepatan angin melebihi 9 knot.

c. Daratan sekitar pantai

Secara khusus, terdapat wilayah tertentu yang memberikan kondisi yang menguntungkan bagi keberadaan formasi pantai saat ini. Tujuan utama dari fasilitas ini adalah untuk memberikan kesempatan rekreasi dan mengakomodasi berbagai olahraga darat, sehingga berpotensi memperpanjang durasi masa tinggal para tamu. Rekreasi darat sebagai salah satu daya tarik pengunjung bertumpu pada keberadaan topografi lahan datar dan perencanaan lingkungan yang efektif, termasuk pembangunan taman dan taman bermain.

Ketika mempertimbangkan pengembangan daya tarik wisata pesisir, penting untuk mempertimbangkan kriteria khusus untuk memastikan pemanfaatannya tepat dan aman. Menurut Drs. R. Armyn Hadi (dalam Pangarso, Adi.kk, 2002) yang sesuai dengan karakter pantai, yaitu

1) Vegetasi lingkungan

Pantai yang ditumbuhi tanaman dengan beragam jenis tumbuhan, antara lain gemara, paler raja, ban bu bias, kranji asam, pandan, flamboyan, angšana, serta berbagai tumbuhan semak seperti tetehan, soka, dan nusa indah. Selain itu, keberadaan tumbuhan penutup tanah, seperti rumput, memberikan kontribusi signifikan terhadap daya tarik estetika pantai dan mempengaruhi berbagai aktivitas yang dapat dilakukan di lingkungan alami tersebut.

2) Arus dan kecepatan angin

Penilaian arus dan kecepatan angin mempunyai arti penting dalam mengidentifikasi kegiatan rekreasi yang sesuai, khususnya yang terkena

dampak langsung dari faktor-faktor ini. Contoh kegiatan tersebut antara lain mendayung, berperahu layar, berenang, selancar, dan ski air.

3) Oceanografi

Kegiatan rekreasi seperti perahu layar dan power boating mungkin sangat terhambat oleh variasi pasang surut di atas 200 cm, sehingga sangat tidak menguntungkan. Ketergantungan kedua bentuk rekreasi ini terhadap permukaan air laut dan keberadaan dermaga untuk akses kapal atau perahu menjadi faktor penting. Rata-rata konsentrasi garam di pantai-pantai di Indonesia berkisar antara 28 hingga 36 gram per liter. Ombaknya, dengan ukuran sedang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, menunjukkan kondisi optimal untuk melakukan aktivitas seperti selancar, perahu motor, dan perahu layar. Selain itu, dasar laut memperlihatkan kekayaan flora dan fauna yang melimpah, termasuk banyak spesies hewan laut dan formasi karang yang hidup, menjadikannya lingkungan yang optimal untuk melakukan aktivitas rekreasi seperti menyelam atau selam scuba.

4) Kemiringan pantai

Kemiringan garis pantai yang optimal untuk kegiatan rekreasi, seperti bermain pasir, berjemur, dan menikmati pemandangan sekitar, berkisar antara 0 hingga 5 derajat. Bentuk kemiringan dan derajat kemiringan pantai merupakan faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya penimbunan pasir.

5) Posisi pantai

Posisi terhadap karang-karang mempengaruhi besarnya ombak dan daya tahan pantai itu menahan penggerusan akibat hempasan ombak.

Usaha yang dilakukan untuk menahan kerusakan pantai antara lain:

- a) Tanggul laut merupakan struktur kokoh yang mempunyai kemampuan menahan gaya gelombang yang besar. Antam memanfaatkan pasangan bata dan beton sebagai bahan konstruksi utama.

- b) Penimbunan pasir berfungsi sebagai pemecah gelombang, yang merupakan jenis infrastruktur keselamatan yang menjaga konfigurasi garis pantai yang diinginkan.
- 6) Luas wilayah pantai

Arus laut dan amplitudo gelombang memberikan dampak terhadap luas pantai. Daerah yang memiliki ciri ombak yang relatif tenang dan dikelilingi oleh formasi karang diketahui memiliki pasir yang sangat luas. Kehadiran beragam karakter di kawasan pesisir menjadikan kawasan ini bernilai dan layak untuk dilestarikan. Misalnya, dengan penerapan tindakan konservasi, suatu tempat dan lingkungannya dijaga untuk menjamin kelangsungan hidupnya sesuai dengan kebutuhan alamnya, sekaligus memberikan kesempatan bagi kegiatan rekreasi untuk dinikmati oleh individu. Dalam merancang suatu tempat untuk tujuan rekreasi, sangat penting untuk mengutamakan kelestarian alam.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa dalam menyusun strategi pemanfaatan aset wisata pantai, perlu diperhatikan kriteria pantai yang disesuaikan dengan karakteristik yang melekat pada pantai tersebut. Ciri-ciri suatu pantai mencakup berbagai faktor, seperti keberadaan tumbuhan di sekitarnya, arah dan kecepatan angin, kondisi oseanografi, kemiringan pantai, letak geografisnya, dan keseluruhan wilayah yang ditempati. Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kelestarian unsur-unsur alam juga perlu diprioritaskan dalam perancangan destinasi wisata pantai, guna menjamin keberlanjutan jangka panjang dan kelestarian nilai ekologis yang melekat pada pantai.

B. Teori Demokrasi Substantif David Beetham

Demokrasi pada dasarnya mencakup aspirasi kolektif individu untuk terlibat secara aktif dan tegas dalam proses politik. Tindakan berpartisipasi mempunyai nilai penting dalam proses pemberdayaan. Partisipasi mencakup lebih dari sekedar tindakan 'memberi suara' dalam

pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan secara rutin. Partisipasi memastikan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan, yang mencakup keterlibatan organisasi non-pemerintah (LSM), partai politik, dan berbagai jalur lainnya. Namun, sangat penting untuk menetapkan premis bahwa hak untuk berpartisipasi sudah ada, disertai dengan prasyarat bahwa masyarakat atau konstituennya memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi. Selain itu, pemerintah juga harus membentuk jalur politik dan lembaga yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek tersebut (Mulyono, 2020).

Prinsip kesetaraan politik menegaskan bahwa semua individu mempunyai kedudukan yang sama dalam ranah politik. Pada hakikatnya, setiap orang diberikan status sebagai warga negara, tanpa memandang variasi ras, etnik, sosio-ekonomi, gender, agama, bahasa, atau karakteristik terkait identitas lainnya. Demokrasi mendorong peningkatan pluralitas dan keberagaman, sekaligus mengelola keberagaman secara efektif tanpa kekerasan. Keberadaan demokrasi bergantung pada tidak adanya pembatasan yang diskriminatif terhadap pencapaian hak-hak dasar. Untuk mencapai kesetaraan status dan pemberdayaan, demokrasi juga harus menjamin perlindungan kelompok masyarakat kurang mampu melalui kebijakan afirmatif. Pendekatan afirmatif ini harus bebas dari prasangka atau stereotip apa pun. Mengingat keterbatasan waktu dan geografi, penting untuk menyadari bahwa keterlibatan penuh dalam setiap proses pemerintahan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, pendekatan yang paling logis adalah membangun mekanisme yang memfasilitasi representasi. Sangatlah penting bahwa individu yang diberi tanggung jawab untuk memenuhi keinginan masyarakat umum memiliki kemampuan untuk secara efektif mewakili komunitasnya masing-masing. Penting bagi lembaga untuk secara akurat mewakili komposisi sosial pemilih, yang mencakup kelompok mayoritas dan minoritas. Selain itu, penting juga untuk mencerminkan sentimen yang ada di masyarakat secara

akurat. Kehadiran mekanisme yang memberikan pengawasan masyarakat dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga publik sangat penting dalam sistem demokrasi, karena hal ini didasarkan pada gagasan bahwa lembaga-lembaga tersebut mendapatkan legitimasinya dari keinginan kolektif masyarakat. Masyarakat atau kelompok yang ditunjuk harus mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi secara kritis kinerja dan operasional lembaga-lembaga publik. Selain itu, semua rincian mengenai prosedur operasional dan produktivitas mereka harus tersedia bagi masyarakat umum dan media arus utama (Mulyono, 2020).

Menurut David Beetham demokrasi terdiri dari pemerintahan rakyat atau kontrol atas pengambilan keputusan kolektif. Hal ini dimulai dari warga negara dan bukan dari institusi pemerintah. Demokrasi mengasumsikan bahwa semua warga negara berhak untuk memiliki suara yang sama dalam urusan publik, yang diupayakan melalui partisipasi masyarakat sipil dan pemerintah. Kontrol dan kesetaraan merupakan prinsip-prinsip utama demokrasi. Dalam asosiasi kecil seperti daerah, lingkungan, dan tempat kerja, kontrol tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh warga negara yang ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama. Di tingkat sosial yang lebih luas, kontrol hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, melalui hak-hak untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, memilih pejabat-pejabat publik yang penting, meminta pertanggungjawaban mereka, dan menyetujui secara langsung ketentuan-ketentuan dalam perubahan konstitusional (Beetham, *Linking Democracy And Human Rights*, 1995).

Setelah menetapkan prinsip-prinsip ini, apa yang akan membuat prinsip-prinsip ini efektif dalam negara modern? Jawabannya membawa kita pada dua arah yang berbeda. Yang pertama mengarahkan kita pada pengaturan kelembagaan yang telah terbukti penting untuk memastikan kontrol rakyat atas pemerintahan: pemilihan umum yang kompetitif, media dan peradilan yang independen, badan legislatif yang representatif dan

akuntabel, dan seterusnya. Kontribusi mereka dalam memastikan kontrol rakyat terhadap pemerintah membuat lembaga-lembaga ini menjadi demokratis. Kita dapat memperdebatkan seberapa besar kontribusi yang diperlukan, tetapi setidaknya harus memajukan prinsip-prinsip dasar ini sampai batas tertentu (Beetham, *Linking Democracy And Human Rights*, 1995).

Arahan kedua meminta kita untuk mempertimbangkan hak-hak lain yang harus dimiliki oleh warga negara agar dapat secara efektif menggunakan hak demokratis mereka untuk mempengaruhi urusan publik. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek sipil dan politik dalam agenda hak asasi manusia. Tanpa kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, atau bergerak, masyarakat tidak dapat secara efektif bersuara, baik dalam organisasi masyarakat sipil, maupun dalam memilih kebijakan dan personil pemerintah. Dan tanpa hak atas kebebasan individu, keamanan pribadi, dan proses hukum yang adil, kebebasan-kebebasan ini pada gilirannya tidak akan efektif. Agar prinsip-prinsip demokrasi dapat diwujudkan, oleh karena itu, semua hak-hak tersebut harus dijamin, bahkan dalam menghadapi sentimen mayoritas. Dengan demikian, demokrasi bergantung pada lembaga-lembaga politik yang khas dan pada komponen-komponen sipil dan politik dasar dari agenda hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan komponen intrinsik, bukan ekstrinsik, dari demokrasi. Mendefinisikan (Beetham, *Linking Democracy And Human Rights*, 1995)

David Beetham telah merumuskan sejumlah konsep terkait konstruksi indikator demokrasi. Beetham memberikan interpretasi yang lebih tepat terhadap istilah "kekuasaan rakyat" dengan menekankan dua elemen kunci: kontrol rakyat dan kesetaraan politik. Konsep kontrol rakyat mengacu pada hak masyarakat untuk melakukan kontrol dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik dan mereka yang merumuskannya. Landasan perlakuan sosial harus didasarkan pada prinsip bahwa semua

individu harus diberikan rasa hormat yang sama. Semua individu memiliki potensi yang melekat dan setara untuk menggunakan hak pilihan mereka dalam mengambil keputusan. Pemilihan opsi dapat memberikan dampak pada proses pengambilan keputusan kolektif, sehingga memerlukan pertimbangan komprehensif atas kepentingan mendasar yang terkait dengan pilihan tersebut (Mulyono, 2020).

Pengertian akses politik yang adil mengacu pada hak warga negara untuk menggunakan hak politiknya atas dasar kesetaraan, dengan jaminan kesetaraan. Hal ini mencakup prinsip-prinsip dasar akses terhadap keadilan dan supremasi hukum, serta kebebasan esensial berupa kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Hak-hak dasar ini sangat penting dalam memfasilitasi kemampuan individu untuk secara efektif mengamankan dan melaksanakan hak-hak mereka. Unsur pertama ini terdiri dari 2 tema, yaitu:

1. Kewarganegaraan yang Setara (*Common Citizenship*)
2. Hak-hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*).

Unsur kedua berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang representatif dan akuntabel. Hal ini mencakup penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil sebagai mekanisme dimana masyarakat dapat menggunakan pilihan mereka dan memberikan pengaruh terhadap pemerintahan negara mereka. Selain itu, penyertaan prosedur berfungsi untuk menjamin akuntabilitas para pemimpin publik, baik yang terpilih maupun tidak, sebagaimana ditentukan oleh proses pemilu. Unsur kedua terdiri dari 6 tema, yaitu:

1. Pemilu yang Bebas dan Adil (*Free and Fair Elections*),
2. Partai Politik yang Demokratis (*Democratic Political Parties*),
3. Hubungan Sipil-Militer (*Civil-Military Relations*),
4. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (*Governmental Transparency and Accountability*),

5. Supremasi Hukum (*Rule of Law*), dan
6. Desentralisasi (*Decentralization*).

Unsur ketiga berkaitan dengan Demokrasi atau Masyarakat Sipil. Ruang lingkup Unsur ini mencakup beberapa aspek seperti media komunikasi, asosiasi masyarakat, proses konsultatif, dan forum lain yang mempromosikan kebebasan dan pluralisme. Untuk menumbuhkan respons pemerintah terhadap opini publik dan meningkatkan penyediaan layanan publik yang baik, kebebasan dan pluralisme harus menjamin keterlibatan masyarakat secara luas dalam semua proses politik.

Komponen ketiga mencakup dua konsep berbeda, yaitu: 1) Media Independen dan Bebas, dan 2) Partisipasi Populer (*Popular Participation*). Sepuluh tema tersebut masing-masing mencakup kompilasi indikator penilaian yang dievaluasi berdasarkan tiga dimensi: dimensi hukum, kelembagaan, dan kinerja. Komponen hukum memerlukan identifikasi kerangka hukum yang memberikan rasa kepastian hukum mengenai subyek yang relevan. Dimensi kelembagaan mengkaji keberadaan perangkat dan proses kelembagaan yang secara efektif dapat menjamin penegakan instrumen legislatif. Dimensi kinerja mengkaji sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam dimensi-dimensi sebelumnya telah berdampak efektif terhadap kemajuan proses demokratisasi dalam konteks spesifik subjek yang relevan. Tujuannya adalah agar indikator-indikator dalam setiap dimensi dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang berguna untuk memandu proses penilaian demokratisasi. (Mulyono, 2020).

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA KARANGGONDANG, PANTAI EMPURANCAK DAN PAILUS

A. Kondisi Geografi Desa Karanggondang

Karanggondang merupakan wilayah paling utara di Kecamatan Mlonggo yang terletak di Kabupaten Jepara. Desa Karanggondang terletak di sebelah utara kota Jepara, berjarak kurang lebih 12 km dan dapat diakses dengan kendaraan. Desa ini dapat dicapai dalam waktu sekitar 25 menit.

Desa Karanggondang terletak di wilayah berdasarkan topografinya Desa ini memiliki luas wilayah 1.214,00 hektar, dengan luas daratan 2.428,00 hektar. Desa ini berbatasan dengan Desa Bondo di sebelah utara, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Srobyong, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bondo dan Perhutani. (Buku Profil Desa “Potensi dan Perkembangan Desa Karanggondang tahun 2018). Secara administrasi wilayah desa karanggondang 58 RT, 9 RW dan 16 Dukuh. Untuk bagian pesisir pantai terdiri dari RW 3, 8, dan 9 dan untuk bagian dengan persawahan dan pepohonan jati terdiri dari RW 1, 2 dan 5.

Gambar 1. Peta Desa Karanggondang



Sumber : Administrasi Desa Karanggondang

Adapun batas-batas wilayah Desa Karanggondang adalah sebagai berikut

- Wilayah utara : Desa Bondo
- Wilayah selatan : Desa Srobyong Dan Desa Sekuro
- Wilayah timur : Perhutani dan desa bangsri
- Wilayah barat : Laut jawa

Sedangkan batas-batas wilayah kecamatan Mlonggo adalah :

- Wilayah utara : Kecamatan Bangsri
- Wilayah selatan : Kecamatan Pakis Aji
- Wilayah timur : Kecamatan Bangsri
- Wilayah Utara : Laut Jawa

Desa Karanggondang merupakan desa terluas di Kecamatan Mlonggo dengan luas wilayah 12.15 Km dan berikut tabelnya:

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Mlonggo

No	Desa	Luas Wilayah	
		Ha	Km ²
1	Mororejo	131.740	1.32
2	Suwawal	593.470	5.93
3	Singanggul	554.159	5.54
4	Jambu Timur	348.365	3.48
5	Jambu	593.865	5.94
6	Sekuro	536.878	5.37
7	Srobyong	266.800	2.67
8	Karanggondang	1,214.959	12.15
Jumlah		4,240.236	42.40

Sumber : Administrasi Desa Karanggondang

**Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Karanggondang**

Petinggi : Ali Ronzi Ach
 Carik : Katiyono
 Kepala Urusan Keuangan : Lilik Muali K. N.
 Kepala Urusan Perencanaan : Suprastiyo
 Kepala Urusan Tu Dan Umum : Natalia Setyaningrum

Kepala Seksi Pemerintahan	: Harun Al Rasyid
Staf	: Umul Hidayah
Kepala Seksi Kesejahteraan	: Nur Syairi
Staf	: Solikul Hadi
Kepala Seksi Pelayanan	: Nur Arifin
Staf	: Marsono
Kamituwo Kedung Penjalin	: Margono
Kamituwo Gondang	: Eka Sriwahyuni
Kamituwo Paluan	: Tommy Budiyanto
Kamituwo Ngemplik	: Muhlisin
Kamituwo Ploso	: Hadi Kusanto
Kamituwo Kemangi	: Asan
Kamituwo Balong Kidul	: Pujiyanto
Kamituwo Balongarto	: Riyadi

Visi Misi Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten
Jepara

Visi desa karanggondang

„Menjadikan desa karanggondang maju dan unggul“

Misi desa karanggondang

1. Menanamkan nilai-nilai agama sebagai kerukunan antara umat beragama
2. Melanjutkan pembangunan
3. Transparansi anggaran
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat cepat dan mudah

5. Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal melalui kampung pintar
6. Mewujudkan system usaha mandiri melalui program bumdes
7. Meningkatkan produktifitas pertanian terpadu melalui program gerakan mandiri pangan
8. Meningkatkan aktifitas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata melalui program kepemudaan aktif yang terarah
9. Siap menjalankan program pemerintah yang pro rakyat

B. Kondisi Demografis Desa Karanggondang

Berdasarkan statistik pemerintah desa yang dikumpulkan pada tahun 2023, jumlah penduduk dilaporkan sebanyak 16.196 jiwa, terdiri dari 8.130 laki-laki dan 8.066 perempuan dari 5.895 kepala Keluarga. Dalam hal beragama, Desa Karanggondang didominasi oleh dua agama yaitu agama islam dengan pemeluk agama sebanyak 8.325 jiwa dan agama kristen Protestan sebanyak 7.850 jiwa kemudian agama Kristen Katolik sebanyak 29 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari administrasi desa diperoleh pula data tentang jumlah sarana ibadah di Desa Karanggondang sebagai berikut :

- a. Masjid : 13 buah
- b. Mushola : 33 buah
- c. Gereja Protestan : 9 buah
- d. Gereja Katolik : 1 buah

Dengan perbedaan agama yang dipeluk tersebut, tidak menjadi sebuah masalah dalam menjalankan ibadah masing-masing maupun juga dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakatnya saling membantu mana yang membutuhkan dan mana yang harus dibantu tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan. Gotong royong menjadi tradisi

masyarakat desa karanggondang yang mana bisa menjadi sebuah kekuatan dalam pengembangan wisata yang berada di Desa. Dengan adanya gotong royong dan rasa memiliki akan menimbulkan persaudaraan baik antar pribadi maupun antar umat beragama, hal ini tidak terlepas dari peran tokoh agama dan pemerintah desa.

C. Struktur Sosial Ekonomi Desa Karanggondang

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menstimulasi perkembangan perekonomian masyarakat desa Karanggondang. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk perspektif dan proses kognitif individu, sehingga memberikan dampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Penyediaan pendidikan yang berkualitas mempunyai potensi untuk membekali individu dengan keterampilan penting dan menumbuhkan kemampuan kreatif mereka, sehingga memfasilitasi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Masyarakat Desa Karanggondang yang terletak di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara memiliki keterbatasan sumber daya yang sangat besar. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Sektor pendidikan mempunyai arti penting dalam konteks pembangunan nasional. Penting untuk memprioritaskan pendidikan sebagai sarana untuk memberdayakan individu dan mendorong pembangunan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pengembangan masyarakat..

Pendidikan memungkinkan individu untuk terlibat dalam pemikiran kreatif dan mengikuti kemajuan kontemporer, mencakup terobosan baru, penggunaan teknologi, dan pengembangan proses berpikir yang berorientasi pada pembangunan. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan saat ini akan semakin tertinggal. Tingkat pendidikan di Desa Karanggondang yang terletak di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara saat ini diwarnai dengan angka

pencapaian yang rendah. Penegasan tersebut didukung oleh data pendidikan khusus Desa Karanggondang yang tersedia, yang disajikan sebagai berikut:

- Tamat Perguruan Tinggi : 1.707 orang
- Tamat SLTA : 3.346 orang
- Tamat SLTP : 3.506 orang
- Tamat SD : 3.938 orang
- Tidak Tamat SD : 533 orang
- Belum Tamat SD : 1.789 orang
- Tidak Sekolah : 447 Orang

Desa Karanggondang kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara mempunyai beberapa tempat pendidikan yaitu :

- SMP sederajat 2
- SD/sederajat 11
- TK 8
- Tempat bermain anak (PAUD) 8
- TPQ/ Madrasah Diniyah 8

Penduduk Desa Karanggondang yang terletak di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Sumber pendapatan utama bagi sebagian besar individu yang tinggal di masyarakat pedesaan meliputi pekerjaan di perusahaan swasta, nelayan, dan buruh tani. Dari sudut pandang mata pencaharian masyarakat Desa Karanggondang yang terletak di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, antara lain:

- Petani Sendiri : 1.450 orang
- Buruh Tani : 4.374 orang
- Nelayan : 458 orang
- Pengusaha : 35 orang

- Buruh Industri : 250 orang
- Buruh Bangunan : 25 orang
- Pedagang : 520 orang
- Pegawai Negeri : 90 orang
- Lain-lain : 3.500 orang

D. Struktur Sosial Politik Desa Karanggondang

Desa Karanggondang dipimpin oleh kepala desa atau yang sering disebut juga dengan petinggi yaitu Ali Ronzi. ini merupakan periode pertama kepemimpinan Ali Ronzi yang sebelumnya menjabat sebagai DPRD Jepara dari fraksi Gerindra yang kemudian terjun sebagai kepala desa. Dalam era kepemimpinan Ali Ronzi yang dibantu oleh perangkat desa, Desa Karanggondang mengalami kemajuan dalam hal segi pembangunan baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan umum dan tata ruang, dan bidang kawasan pemukiman, ini terbukti dengan penganggaran untuk pembangunan desa sebanyak 41 persen dari APBDes. bukan dalam hal segi pembangunan saja akan tetapi juga dalam hal digitalisasi yaitu dengan adanya website desa yang dimana masyarakat bisa mencermati dan mengawasi semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.

Sebelum dipimpin oleh ali ronzi desa karanggondang dipimpin oleh solkan selama 6 tahun yang kemudian pada tahun 2019 digantikan oleh Ali Ronzi karena kalah dalam pemilihan kepala desa yang dimana solkan yang diunggulkan sebagai calon petahana. dalam pemilihan kepala desa karanggondang pada tahun 2019 terdapat tiga calon kepala desa yaitu Sudar, Solkan, Ali Ronzi yang dimana dimenangkan oleh Ali Ronzi dengan perolehan suara sebanyak 4.158 suara disusul oleh Sudar yang mendapat 3.907 suara kemudain Solkan dengan 2.124 suara.

Desa Karanggondang yang penduduknya mayoritas beragama islam dan kristen tentu menajadi salah satu faktor penting dalam mendulang suara dalam pemilihan kepala desa karnggondang yang dimana

tentu dengan menggunakan politik identitas. Dalam hal ini Sudarr selaku calon petinggi yang beragama kristen diunggulkan karena dua calon yang lain yaitu Solkan dan Ali Ronzi beragama islam. Dengan adanya dua calon dari agam islam menjadi pemecah suara bagi keduanya akan tetapi Ali Ronzi mendapatkan suara lebih banyak karena banyak masyarakat yang menganggap dalam kepemimpinan solkan sebelumnya mereka tidaklah puas yang akhirnya lebih memilih memberikan suara ke Ali Ronzi yang sebelumnya pernah menjadi DPRD jepara sehingga masyarakat beranggapan Ali Ronzi mempunyai pengalaman yang lebih dalam mengelola desa nanti.

Tidak hanya dalam pemilihan kepala desa saja jiwa sosial dan politik juga terlihat ketika masyarakat menyampaikan pendapat dan kritik melalui pihak pengelola wisata dan BPD. Dengan menyampaikan aspirasi lewat pihak pengelola dan BPD yang datang langsung saat pemerintah desa karangondang mengadakan musyawarah desa memeperlihatkan masyarakat ikut berpartisipasi dan mempunyai kontrol terhadap pengambilan kebijakan bersama. Bukan hanya musyawarah desa untuk perumusan keputusan-keputusan terhadap keijakan saja akan tetapi saat roses perumusan RPJMdes pemerintah desa karangondang juga membuka ruang untuk ikut serta dalam musyawarah perumusan. Tidak hanya musyawarah saja yang menjadi arena penyampain pendapat ada juga beberapa individu yang langsung melakukan loby sendiri dengan dinas terkait wisata dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan baik itu berupa kendaraan pengangkut sampah maupun alat kebersihan. Selain Musyawarah dan loby masyarakat desa karangondang juga berperan aktif dalam proses pemilihan kepala desa maupun ketua RT.

Menurut keterangan Bapak Maruf selaku pengelola Pantai Pailus dalam menyampaikan aspirasi terkait pengembangan objek wisat yang lebih vokal tentunya yang pertama pihak pengelola pantai baik pengelola Pantai Pailus dan Pantai Empurancak yang merasa mempunyai tanggung

jawab lebih dalam mengelola objek wisata kedepannya. Terlebih dalam peraturan desa setiap pertahun pihak pengelola harus mnyetorkan uang ke desa sebanyak 30 juta tetntunya ini bukan nilai sedikit maka dari itu pihak pengelola dalam hal musyawarah bersama pemerintah desa menyampaikan apa yang menajdi kebutuhan dalama pengelolan objek wisata.

E. Gambaran Umum Pantai Empurancak dan Pantai Pailus

1. Pantai Empurancak

Gambar 2. Pantai Empurancak



Sumber : Homecare24.id

Pantai Empurancak Merupakan salah satu objek wisata yang berada di wilayah Kabupaten jepara Bertempat di Desa Karanggondang, Kelurahan Teunbaun/Baun, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara. Untuk dapat sampai di Objek Wisata Pantai Empurancak ini, Wisatawan dapat menempuh kurang lebih 15 km jarak dari kota Kupang menuju Pantai Puru dan hanya memakan waktu kurang lebih 25 menit perjalanan, Dan juga dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Berdasarkan sejarah menurut bapak Nur hadi selaku Ketua pengelola menjelaskan bahwa pantai Empurancak dulunya adalah tempat penyimpanan kayu oleh kolonial belanda dan dulunya pantai Empurancak adalah rawa-rawa oleh belanda dilakukan penggurukan tanah. Setelah tidak ditempati kolonial belanda pantai Empurancak menjadi kumuh dan banyak tumbuh tanaman dan pohon liar. Dengan adanya perubahan zaman pantai Empurancak menjadi tempat mengembala sapi dan kerbau oleh masyarakat sekitar pesisir pantai. Karena pantai Empurancak terdiri dari pasir putih dan karang akhirnya oleh masyarakat dibuatkan jalan alakadarnya tembus sampai perkampungan dan seiringnya berjalannya waktupantai Empurancak menjadi dermaga bagi para nelayan pencari ikan. Pantai Empurancak dengan pasirnya yang putih dan ombaknya yang tenang menjadi daya tarik bagi orang untuk mandi di pantai dan berjualan disekitarnya.

Akhirnya pada tahun 2008-2009 ada beberapa orang membuat warung atau kuliner ikan bakar dan pindang di pantai Empurancak. Karena banyaknya pengunjung dan wisatawan yang datang para nelayan yang perahunya dulu bersandar di bibir pantai dibuatkan tempat dermaga tersendiri atau biasa disebut Gendongan sehingga pada tahun 2013 pantai Empurancak diresmikan oleh pemerintah desa menjadi tempat wisata untuk dikelola masyarakat sekitar

2. Pantai Pailus

Gambar 3. Pantai Pailus



Sumber : Pribadi

Pantai pailus dulunya adalah tempat bersandar atau istirahat para nelayan dari timur seperti juana, rembang dan lain-lain dan sempat menjadi ikon ikan teri dan menjadi tempat kongsi atau tempat pelelangan ikan. dulunya pantai pailus memiliki nama yaitu pantai ombak alus dan sekarang menjadi nama pantai pailus untuk lebih mudah penyebutannya.

Pantai pailus menjadi salah satu objek wisata yang ada di kabupaten jepara, persisnya berada di dukuh pailus, desa karanggondang, kecamatan mlonggo, kabupaten jepara. Adapun pantai pailus mulai dikeolal menjadi tempat wisata pada tahun 2015. Panjang bibir pantai pails mencapai 1 km sehingga dipantai pailus banyak sekali pedaganag yang bisa di temui rata-rata pedagana berjualn minuman dan makanan ringan ada juga yang berjualan layakanya warung makan seperti opor, lontong, pecel dan lain-lain.Banyaknya pedagang yang ada di pantai pailus menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung pantai karena wisatawan bisa

menikmati keindahan pantai sambil ngopi dan makan santai diwarung sekitaran pantai.

Pantai pailus juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan baik dari warung sekitar maupun pihak pengelola, seperti lahan parkir, musholla, toilet, pelampung dari ban bekas dll. Harga tiket masuk pantai pailus sebesar 5.000 per motor 10.000 per mobil dan 30.000 per bus atau travel dan tiket masuk hanya ada pada hari sabtu-minggu atau hari libur nasional. Beberapa hal menarik dari pantai pailus adalah jarak dari pusat kota yang dekat, akses menuju ke objek wisata ini sudah lumayan bagus dan banyak orang berjualan ikan olahan.

BAB IV

ASPIRASI WARGA TERHADAP PENGEMBANGAN WISATA DAN ARENA PENYAMPAIAN

A. Aspirasi warga Terhadap Pengembangan Wisata

Menurut Hurlock (2000), aspirasi berarti keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, dengan maksud untuk mencapai pembangunan. Konsep aspirasi menggarisbawahi kecenderungan untuk memajukan atau melampaui keadaan saat ini. Keinginan yang dimaksud, seperti aspirasi individu untuk meningkatkan status sosialnya, juga dapat dianggap sebagai ambisi yang tidak rasional dan berani. Aspirasi mengacu pada tujuan atau sasaran tertentu yang ingin dicapai oleh seseorang, yang berfungsi sebagai prinsip panduan untuk pertumbuhan dan kemajuan pribadi, dengan tujuan akhir untuk mencapai hasil yang diinginkan di masa depan dan mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi daripada yang dimilikinya saat ini. Aspirasi pada hakikatnya terkait dengan ambisi individu, yaitu ambisi yang berkaitan dengan masa depannya sendiri.

Dalam hal ini aspirasi warga terkait pengembangan wisata yang pertama warga mendukung penuh segala pengembangan wisata. Karena pendapatan yang didapat bukan hanya untuk desa saja tetapi wilayah setempat juga. Misal jika pendapatan yang diperoleh tempat wisata bisa disisihkan untuk orang yang tidak ataupun untuk warga yang sudah lansia. Ada beberapa hal yang menjadi aspirasi warga dalam pengembangan wisata adalah :

1. Infrastruktur yang memadai

Warga dan pihak pengelola berkeinginan pengembangan infrastruktur yang memadai di sekitar pantai, seperti jalan yang baik, tempat parkir yang memadai, dan fasilitas umum seperti toilet dan tempat

sampah yang cukup. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh pihak pengelola pantai Empurancak

“Dari pihak pengelola ingin dibantu pembuatan jalan sekitar pantai samapai utara karena untuk pengembangan wisata jika tidak ada jalan sampai utara pantai tidak bisa berkembang lebih baik dan juga rencana dan juga pemecah gelombang untu menghindari ombak besar dalam bulan-bulan tertentu yang mengakibatkan abrasi disekitar pantai” (wawancara bapak Nurhadi, 19 Maret 2023)

infrastruktur yang ada di pantai Empurancak dan pantai pailus sangat berpengaruh terhadap aktivitas kepariwisataan. inrastruktur ini berupa jalan yang berada disekitar pantai. ketersediaan inrastruktur ini dapat diukur dengan kemudahan dan kelancaran wisatawan menuju tempat wisata. hal ini menjadi faktor penting sebagai kunci utama pengembangan lokasi pariwisata. ketersediaan inrastruktur jalan yang ada disekitar pantai sebagai salah satu faktor penting dalam penggerak aktivitas wisatawan belum tersedia dengan baik. ini bisa dilihat dengan masih terdapatnya jalan yang belum diaspal disekitar pantai sehingga wisatawan yang ingin berkeliling pantai harus melalu jalan yang terjal. dalam mengantaisipasi hal ini pihak pengelola sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa yang selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah rembug desa.

Gambar 4. Kondisi Jalan di Pantai Empurancak



Sumber : Pribadi

Tidak hanya berupa jalan saja akan tetapi terkhusus Pantai Empurancak juga perlu pemecah gelombang. Dikarenakan setiap bulan tertentu ketika gelombang laut tinggi. Ombak laut bisa menyampai ke warung yang di dekat pantai yang jika ini dibiarkan tentu akan menjadi abrasi yang berlebihan. Dan ketika gelombang tinggi tentu kenyamanan para wisatawan harus diperhatikan dengan adanya pemecah gelombang diharapkan bisa menjadi suatu upaya dari abrasi berlebihan oleh ombak laut.

Gambar 4. Kondisi Pemecah Ombak di Pantai Empurancak



2. Kebersihan dan pengelolaan lingkungan

Baik warga dan pihak pengelola terlebih warga yang mempunyai warung disekitar pantai menginginkan upaya yang lebih besar untuk menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitarnya. Ini termasuk pengelolaan sampah yang lebih baik, program daur ulang, dan pengurangan polusi air dan udara karena dalam hal ini setiap terjadi ombak yang besar selalu membawa sampah dari laut sehingga pantai terlihat kotor tentu ini menjadi hal yang harus diperhatikan karena kenyamanan wisatawan menjadi terganggu.

“Yang menjadi permasalahan selama ini mas adalah kebersihan pantai karena dari pihak pengelola belum ada tukang kebersihan

yang seminggu atau bebrapakali sehari menjaga kebersihan pantai. Kedepannya jika ada tukang kebersihan bisa dianggarkan dari pihak pengelola maupun desa”. (wawancara Ibu siti rofiah 28 mei 2023)

Menurut (Gromang, 2005), kebersihan merupakan faktor penentu penting dalam kaitannya dengan kesehatan wisatawan. Hal ini berlaku untuk semua fasilitas dan destinasi pariwisata, terlepas dari tingkat daya tarik atau kekhasannya. Penyediaan fasilitas wisata yang bersih dan higienis memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu yang mengunjungi destinasi wisata, serta menjaga daya tarik estetika dan kelangsungan hidup kawasan tersebut dalam jangka panjang. Pemeliharaan dan inspeksi lingkungan secara teratur sangat penting untuk memastikan pemeliharaan lingkungan yang tepat. Selain itu, penting untuk membuang sampah setiap hari. Selain mencapai tujuan kesehatan dan sanitasi lingkungan, program ini secara efektif mendorong terciptanya peluang kerja baru dan lebih baik.

Terkait kebersihan dan pengelolaan sampah di objek wisata, pihak pengelola pantai pailus sudah menggunakan jasa warga setempat setiap seminggu sekali ada beberapa warga yang bekerja membersihkan sampah disekitar pantai dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Makruf diketahui jasa kebersihan dipantai pailus terdapat tiga orang akan tetapi jika tidak dibarengi dengan kesadaran pemilik warung disekitar pantai maka kebersihan pantai tentu sulit dijaga terlebih banyak wisatawan yang kurang akan sadarnya kebersihan. Selain itu pihak pengelola pantai juga memerlukan transportasi seperti TOSSA kendaraan roda tiga untuk mengangkut sampah yang sudah dikumpulkan akan tetapi sampai saat ini belum ada.

Gambar 6. Kondisi Pantai Pailus



Sumber : Pribadi

Sedangkan untuk pantai Empurancak kebersihan dan pengelolaan lingkungan hanya dibebankan kepada pihak warung, dimana pengelolaan sampah masih tergolong sangat minim dengan lahan untuk membuat sampah yang hanya terbuat dari cor-coran semen, ini harus menjadi perhatian baik dari pihak pengelola maupun pemerintah desa setempat.

Gambar 7. Kondisi tempat sampah



Sumber : Pribadi

3. Keamanan

Pihak pengelola menginginkan peningkatan keamanan di area pantai, termasuk keberadaan petugas keamanan atau penjaga pantai, ini sudah direncanakan akan tetapi masih terkendala sistem pemantauan yang kurang memadai dan peralatan seperti pelampung dan lain-lain, dan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan atau tindakan kriminal.

“Kami sudah mengajukan bantuan langsung kepada dinas pariwisata terkait keamanan disekitar antai. Dari saya dan juga anggota menginginkan pembuatan pos pengawasan jadi nanti ketika ada kecelakaan wisatawan bisa melapor ke pos pengawasan dan bisa di respon cepat oleh pihak pengelola.” (wawancara bapak maruf 23 maret 2023)

Penyediaan kenyamanan dan keamanan merupakan hal yang paling penting dalam sektor pariwisata. Selama dua puluh tahun terakhir, komponen khusus ini semakin mengkhawatirkan, dan secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha perjalanan dan pariwisata dalam jangka panjang (Kövári & Zimányi, 2011) Terdapat berbagai alasan yang dapat berkontribusi terhadap terganggunya kenyamanan dan keamanan wisatawan, termasuk pada aktivitas teroris, konflik lokal, bencana alam, perilaku sosial masyarakat, dan penyakit menular. Konsekuensinya, faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan menurunnya rasa aman yang dialami wisatawan secara keseluruhan. Kehadiran unsur kenyamanan dan keamanan dalam suatu destinasi pariwisata merupakan manfaat tambahan dan syarat penting untuk menarik wisatawan.

Gambar 8. Kondisi Pantai Pailus



Sumber : Pribadi

Hal yang tentu perlu diperhatikan dalam keamanan tempat wisata khususnya pantai yaitu perlunya pembatas area untuk berenang. Terlebih lagi pantai Empurancak dan pantai pailus wisatawan yang datang selain menikmati keindahan pantai tentu mereka juga mandi dilaut. Ini perlu menjadi perhatian pihak pengelola apa lagi ketika bulan yang gelombang lautnya besar. Perlunya pembatas area untuk berenang agar wisatawan yang mandai di pantai tahu mana daerah yang dalam dan dangkal. Karena banyak wisatawan yang belum mengetahui bentuk permukaan bawah laut pantai. Seperti pantai Empurancak dijarak 1-5 meter bibir pantai bentuk permukaan bawah launya cekung.

4. Pembangunan ekonomi lokal

Ekonomi lokal menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah desa setempat auat dinas terkait karena masyarakat melihat pengembangan wisata pantai sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal, ini dapat mencakup pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat setempat untuk

terlibat dalam industri pariwisata, promosi produk lokal, dan pembukaan peluang kerja baru.

“Rencana kedepannya mas kita mau minta bantuan dinas pariwisata untuk melakukan pelatihan pembuatan olahan makanan ringan yang nanti bisa dibikin per RT atau perkelompok dan nanti warung-warung yang akan menjualnya. Jadi intinya warung tidak menjual snack atau makanan dari luar tetapi menjual olahan dari warga sekitar”. (wawancara, Bapak maruf 23 maret 2023)

Pembangunan Ekonomi Lokal mengacu pada inisiatif nyata yang dilakukan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan merangsang kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan pertumbuhan secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi lokal melalui pariwisata merupakan upaya multifaset yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pengembangan pariwisata merupakan upaya berbasis masyarakat yang memerlukan keterlibatan masyarakat yang kuat dalam perencanaan dan pemeliharaan kegiatan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan ekonomi lokal secara intrinsik terkait dengan organisasi strategis perusahaan yang berbasis pada sumber daya lokal, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang. Mengenali aspek-aspek tersebut tidaklah mudah dan memerlukan usaha yang tekun untuk mendapatkannya.

Semua bentuk kegiatan dari pembangunan ekonomi di suatu daerah tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat daerah tersebut. Pembangunan ekonomi bisa dimulai dari pembangunan dipedesaan seperti sektor pariwisata. Misalnya semua sektor harus diposisikan pada takaran yang sama yakni sebagai salah satu roda penggerak perekonomian yang sangat penting, dinamis serta sangat menentukan dalam upaya beberapa strategi pembangunan untuk masa yang akan datang. Selain itu untuk mengembangkan pendapatan daerah

bisa dimulai dari desa seperti wisata pantai Empurancak dan pantai pailus. Oleh karena itu pemerintah desa harus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Seperti pariwisata di desa untuk pembangunan ekonomi lokal.

Tujuan pembangunan ekonomi lokal tidak lain adalah terbentuknya pertumbuhan ekonomi yang maksimal dan terus-menerus, serta juga membuka kesempatan kerja melalui peningkatan aktivitas investasi di suatu daerah. Pembangunan ekonomi lokal bukan hanya menekan pada segi pertumbuhan ekonomi. Melainkan kerjasama dari beberapa pihak baik pemerintah desa, pihak pengelola, maupun paguyuban masyarakat sekitar. Maka dari itu sudah seharusnya semua pihak terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam sebuah kegiatan melalui pembangunan ekonomi lokal.

5. Menjadikan Desa sebagai Desa wisata

Untuk menunjang kegiatan pariwisata pihak pengelola pantai berkeinginan untuk menjadikan desa sebagai desa wisata. Desa wisata adalah sebuah konsep pengembangan desa yang bertujuan untuk mempromosikan pariwisata lokal dan mendukung pembangunan ekonomi di pedesaan. Dengan menjadikan desa wisata desa bisa mendapatkan bantuan dari provinsi atau dinas terkait setiap tahunnya tentu ini sangat menguntungkan buat pengembang tempat wisata.

“Usulan terakhir kemarin mas kita mendapat dorongan dari pihak dinas lingkungan hidup untuk menjadikan desa menjadi desa wisata dan pihak dinas siap membantu bagaimana caranya menjadi desa wisata yang syaratnya harus mempunyai lembaga hukum tapi desa belum bisa memberikan bantuan itu. Karena kalau menjadi desa wisata setiap tahun dapat bantuan dari provinsi dan dinas pariwisata”. (wawancara, Bapak maruf 23 maret 2023).

Mengubah suatu desa menjadi daerah tujuan wisata dapat memberikan banyak manfaat, termasuk penciptaan lapangan kerja, penciptaan pendapatan tambahan bagi penduduk yang tinggal di dekat tempat wisata, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, upaya ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah (PAD) dan kemajuan sektor pariwisata daerah. Selain itu, transformasi desa menjadi destinasi wisata dapat menjadi sumber daya berharga bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Jepara. Inisiatif ini secara khusus menawarkan cara alternatif untuk meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir. Dalam konteks pariwisata, desa wisata mempunyai potensi untuk memfasilitasi perluasan penawaran wisata, sehingga memperkaya pengalaman perjalanan wisatawan secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan destinasi wisata, perlu dilakukan peningkatan aset alam, budaya, dan sumber daya manusia yang melekat pada setiap desa yang berpotensi menjadi desa wisata. Pendekatan strategis ini bertujuan untuk mengubah desa wisata menjadi aset produktif yang secara efektif dapat merangsang perekonomian lokal. Utamanya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pantai Empurancak dan pantai Pailus.

Putu (2009) dalam Wulandari & Rintasari (2019) mengatakan dengan Kehadiran Desa Wisata kemungkinan besar akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat setempat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif maupun negatif. Dampak ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dampak positif dan negatif. Pembentukan desa wisata memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal, karena berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan menciptakan peluang kerja. Yang mana dulu, warga tidak memiliki kesempatan kerja atau mengalami pengangguran dengan hadirnya Desa Wisata berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan, Keberadaan warung yang terletak di dekat tempat wisata,

penyediaan layanan oleh masyarakat setempat, dan pengumpulan biaya parkir merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan.

Pitana (2009) dalam Hermawan (2016) mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi dikategorikan dalam 8 kategori seperti berikut :

- a. Dampak terhadap penerimaan devisa
- b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
- c. Dampak terhadap kesempatan kerja
- d. Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan
- e. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol (ekonomi masyarakat).
- f. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya
- g. Dampak terhadap pendapatan pemerintah

B. Arena Penyampaian Aspirasi

Arena penyampaian aspirasi adalah tempat atau forum di mana individu atau kelompok dapat mengungkapkan pendapat, keinginan, atau harapan mereka kepada pihak yang berwenang atau masyarakat umum. Arena ini bisa berupa pertemuan, perkumpulan masyarakat atau acara lain yang diadakan dengan tujuan untuk mendengarkan dan menghargai aspirasi dan masukan masyarakat. (Arbinata & Warsono, 2021)

Tujuan dari arena penyampaian aspirasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum ini, individu atau kelompok yang terwakili dapat menyampaikan ide, keluhan, atau usulan mereka kepada pihak yang berwenang atau pemerintah desa. Arena penyampaian aspirasi dapat diadakan di berbagai tingkatan, mulai dari level lokal, regional, nasional, hingga internasional. Misalnya, di tingkat lokal, dapat ada rapat umum di tingkat desa atau kabupaten untuk membahas isu-isu yang terjadi di masyarakat setempat. Di tingkat nasional, ada forum-forum seperti sidang parlemen, pertemuan dengan pejabat pemerintah.

Sedangkan di tingkat internasional, ada pertemuan atau konferensi internasional di mana perwakilan negara-negara atau organisasi internasional berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu global. (Arbinata & Warsono, 2021)

Melalui arena penyampaian aspirasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, dan berkontribusi dalam mencari solusi. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat didengar dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam beberapa kasus, arena penyampaian aspirasi juga dapat berupa media sosial baik di twitter, tiktok, fb atau aplikasi tertentu pelayanan masyarakat di mana seseorang dapat mengungkapkan pendapat dan ide mereka secara terbuka. Hal ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat menghadiri pertemuan fisik untuk tetap berpartisipasi dan menyampaikan aspirasi mereka melalui platform digital.

Berbicara tentang arena penyampaian aspirasi dimana masyarakat bisa mengungkapkan idenya bisa menjadi salah satu partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata di desa. Oleh karena itu ada beberapa arena atau tempat dimana masyarakat yang bersangkutan terkait pengembangan wisata mulai dari pihak pengelola, pemilik warung, bahkan tokoh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

1. Musrebangdes

Musrebangdes adalah singkatan dari "Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa" di Indonesia, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "Village Development Planning Deliberation". Musrebangdes merupakan proses perencanaan partisipatif di tingkat desa di Indonesia. Musrebangdes adalah forum di mana anggota masyarakat, perangkat desa, dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul untuk

mendiskusikan dan merencanakan pembangunan desa mereka. Proses ini melibatkan identifikasi dan prioritas kebutuhan pembangunan, penetapan tujuan, dan perumusan rencana aksi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi (Ashari & dkk, 2021).

Proses Musrebangdes bertujuan untuk memastikan bahwa rencana dan program pembangunan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Proses ini mendorong partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Musrebangdes, para peserta mendiskusikan berbagai aspek pembangunan desa, seperti proyek infrastruktur, program sosial, inisiatif ekonomi, dan konservasi lingkungan. Proses ini mendorong dialog terbuka, di mana anggota masyarakat dapat menyuarakan pendapat mereka, mengajukan ide, dan memberikan umpan balik tentang rencana pembangunan.

Gambar 9. Kegiatan Musrebang Desa



Sumber : Dinsospermasdes Jepara

Musrebangdes merupakan elemen penting dalam sistem perencanaan pembangunan desentralisasi pemerintah Indonesia, yang memberdayakan masyarakat lokal untuk memiliki suara dalam

membentuk masa depan desa mereka. Musrembangdes membantu menumbuhkan rasa kepemilikan dan pemberdayaan di antara anggota masyarakat, karena mereka secara aktif berkontribusi dalam proses pembangunan. Secara keseluruhan, Musrembangdes berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi dan membangun konsensus di antara para pemangku kepentingan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa-desa di Indonesia. seperti halnya yang dijelaskan oleh bapak maruf dalam kesempatan wawancara ketika ditanyai tentang bagaimana tempat menyampaikan aspirasinya selaku pihak pengelola wisata:

“Musyawarah antara pihak pengelola dan lingkungan terus nanti kita buat list daftar yang akan dibawa ke musrembangdes apakah nanti disetujui atau tidak. Untuk pengambilan keputusan pengelola belum bisa mengambil peran sepenuhnya. Karena disini pengelola sifatnya perantara”. (wawancara, Bapak maruf 23 maret 2023)

Dari hasil wawancara dengan bapak maruf ditemukan hasil bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan musrembang bersama pemerintah desa. Dimana pemerintah desa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang diwakili melali pihak pengelola. Yang dimana aspirasi sebelumnya yang dibawa pihak pengelola di musyaearahkan terlebih dahulu dengan masyarakat yang berhubungan dengan wisata pantai. Dalam menyampaikan aspirasinya masyarakat melakukan musyawarah terlebih dahulu apa yang perlu diajukan dalam musyawarah nanti bersama pemerintah desa. Terutama terkait dengan pengembangan wisata mana hal yang harus diutamakan. Masyarakat sekitar pantai melakukan pertemuan khusus terlebih dahulu bersama dengan pihak pengelola pantai, Ketua RT, Tokoh Masyarakat dan pemilik warung.

Gambar 10. Daftar hadir musrembangdes

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA KECAMATAN MLONGGO PETINGGI KARANGGONDANG J. Raya Mlonggo-Soroh Km 3,5 Karangondang Telp. (0291)94001 Faks. (0291) 94002 Website: (http://www.jeparab.go.id) 40480 e-mail: (mailto:info@jeparab.go.id)				
DAFTAR HADIR				
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DESA KARANGGONDANG KEC. MLONGGO KABUPATEN JEPARA TARUHAN 2023				
tanggal	13 September 2023			
	08-30 Wita Sampai Selesai			
	Desa: Desa Karangondang			
Nama	LP	Usul Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	Pangreh	1/1	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	24/01	01/01	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	01/02/03	02/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	02/02	03/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	03/02	04/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	04/02	05/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	05/02	06/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	06/02	07/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	07/02	08/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	08/02	09/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	09/02	10/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	10/02	11/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	11/02	12/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	12/02	13/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	13/02	14/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	14/02	15/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	15/02	16/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	16/02	17/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	17/02	18/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	18/02	19/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	19/02	20/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	20/02	21/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	21/02	22/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	22/02	23/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	23/02	24/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	24/02	25/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	25/02	26/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	26/02	27/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	27/02	28/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	28/02	29/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	29/02	30/02	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	L	30/02	31/02	[Signature]

Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 01/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RO	RO 02/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 03/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 04/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 05/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 06/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 07/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 08/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 09/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 10/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 11/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 12/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 13/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 14/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 15/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 16/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 17/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 18/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 19/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 20/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 21/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 22/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 23/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 24/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 25/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 26/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 27/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 28/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 29/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 30/03	[Signature]
Prof. Dr. H. K. S. ...	RT	RT 31/03	[Signature]

Sumber : Pribadi

Musrembangdes dihadiri oleh kurang lebih 61 orang yang didalamnya ada keterwakilan unsur masyarakat. Dari gambar diatas kita bisa mengetahui peserta musrembangdes siapa saja. Yang pertama dari pemerintah desa dihadiri oleh petinggi, carik, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, dan perangkat desa lainnya. Yang kedua badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai pengawas kegiatan dan mekanisme proses musrembangdes, selanjutnya keterwakilan masyarakat antara lain. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya dan keterwakilan wilayah kemudian dari kelompok atau organisasi masyarakat yaitu kelompok tani atau buruh tanu, kelompok nelayan atau buruh nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, kelompok berkeutuhan khusus atau difabel, kader kesehatan, penggiat dan pemerhati lingkungan, kelompok pemuda atau pelajar dan organi sosial atau lembaga masyarakat desa sesuai kondidi objektif desa.

Gambar 11. Hasil Musrembangdes

TABEL 10.01

DESA : KARANGMENDANG
KECAMATAN : MILDORO
KABUPATEN : SURABAYA
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	Urut	Program/Kegiatan	Membuat Rencana Kerja (Desa/Kabupaten/Prov) Tahun	Mendukung SDGs Desa No.	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Desa/RT/RW)	Volume	Status	Jumlah anggaran	
									10	11
		Pengabdian Masyarakat & Terpadu (PMDT)	Desa		2018	Desa	1	Paket	51.820.000	
		Pengabdian Terpadu & Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	562.880.000	
		Program Kerja Terpadu & Terpadu Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	88.877.800	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu & Terpadu Desa (PMDT)	Desa		2018	Desa	1	Paket	371.003.400	
		Membuat Rencana Kerja (Desa/Kabupaten/Prov) Tahun	Desa		2018	Desa	1	Paket	79.200.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT)	Desa		2018	Desa	1	Paket	8.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	200.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	300.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	172.880.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa								
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa								
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	2	Paket	10.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	20.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	2	Paket	8.000.000	
		Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	10.000.000	
		KADIN (Kader Desa)	Desa		2018	Desa	10	PK	3.000.000	
		Desa (Kader Desa)	Desa		2018	Desa	2	Paket	40.000.000	
		Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	2.000.000	
		Desa	Desa		2018	Desa	2	Paket	10.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa								
		Desa	Desa		2018	Pengabdian	1	Paket	30.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa								
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	200.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	30.000.000	
		Pengabdian Masyarakat Terpadu (PMDT) Desa	Desa		2018	Desa	1	Paket	3.000.000	

Sumber : Pribadi

Dari sumber gambar diatas hasil dari musrembangdes dibagi menjadi tiga yaitu bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk bidang pemerintahan yang menjadi ketetapan dari musrembang desa diantaranya adalah yang pertama berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan yaitu penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa kedua, penyediaan sarana (aset tetap) Perkantoran/ Pemerintahan mulai dari pengadaan ac, komputer, printer, laptop, dll. ketiga pemeliharaan gedung/ prasarana kantor desa yaitu pemeliharaan dan rehabilitasi kantor.

Gambar 12. Hasil Musrembangdes

No	Uraian Kegiatan	Desa	Tahun	Manfaat	Sifat	Estimasi Biaya
1	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
2	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	0.000.000
3	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	4.000.000
4	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	10.000.000
5	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	31.000.000
6	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
7	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	0.000.000
8	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
9	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
10	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
11	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
12	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
13	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
14	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
15	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
16	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
17	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
18	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
19	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
20	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
21	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
22	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
23	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
24	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
25	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
26	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
27	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
28	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
29	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
30	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
31	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
32	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
33	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
34	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
35	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
36	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
37	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
38	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
39	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
40	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
41	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
42	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
43	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
44	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
45	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
46	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
47	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
48	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
49	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000
50	Pengembangan Perangkat Desa	Desa	2024	Masyarakat	Paket	3.000.000

Dalam bidang pembangunan ada beberapa yang menjadi ketetapan dari musrembangdes yaitu pembangunan gedung Paud, pembangunan gubuk pertempuran GAKPOTAN, pengelolaan limbah, pengadaan sumur bor pertanian, Pengaspalan jalan, Pembangunan drainase dan pembangunan rabat beton, gapuro RW. Untuk yang berhubungan dengan objek wisata hanya tempat pembuangan sampah, branjang buat talut penanganan abrasi dan drainase jalan wisata.

Gambar 13. Hasil Musrembangdes

No	Uraian Kegiatan	Desa	TA	Tahun	Manfaat	Unit	Paket	Estimasi Biaya
1	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	13	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	18.000.000
2	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	20.000.000
3	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	10.000.000
4	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	180.000.000
5	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	28.000.000
6	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	10.000.000
7	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	3	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	80.000.000
8	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	9	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	40.000.000
9	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	9	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	8.000.000
10	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	3	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	20.000.000
11	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	3	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	18.000.000
12	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	2	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	25.000.000
13	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	5	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	3.000.000
14	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	3	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	3.000.000
15	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	3	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	3.000.000
16	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	8	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	20.000.000
17	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	9	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	20.000.000
18	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	15	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	60.000.000
19	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	7.000.000
20	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	20.000.000
21	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	10.000.000
22	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	8.000.000
23	Pembinaan/ Pengembangan PKK Kesehatan Desa (Pengembangan RGD) pengemasan pelaksanaan (sistem) rumah sakit	Desa	18	2024	Masyarakat Desa	1	Paket	10.000.000

Sumber : Pribadi

Dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang menjadi hasil dari musrembangdes adalah dari pembinaan masyarakat antara lain pengadaan pos keamanan desa, pembinaan gru kesenian dan kebudayaan tingkat desa, penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan dan menunjang keagamaan, lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa. Pembinaan karang taruna, sedangkan di bidang pemberdayaan diantaranya ada pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat dan nelayan, penguatan ketahanan pangan tingkat desa, pengadaan bibit lele/ kambing, peningkatan kapasitas kepala desa/ perangkat desa dan BPD, menunjang kegiatan kampung KB desa dll.

2. Lobi (Lobby)

Lobi (lobby) merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi atau mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan publik atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, lembaga legislatif, atau institusi lainnya. Aktivitas lobi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan khusus, seperti perusahaan, organisasi nirlaba, serikat pekerja, atau kelompok kepentingan lainnya. Aktivitas lobi dapat melibatkan pertemuan, presentasi, atau komunikasi dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif untuk mempengaruhi pemikiran mereka atau membuat mereka menyadari kepentingan tertentu. Lobi juga dapat mencakup penggunaan media massa, kampanye publik, atau kontribusi keuangan kepada partai politik atau individu yang berkepentingan. Lobi juga bisa menjadi salah satu usaha masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Tanpa diadakannya suatu forum musyawarah. Seperti halnya yang dilakukan pemilik warung dipantai Empurancak dengan pihak perhutani terkait redistribusi yang dibayarkan karena lahan perhutani yang dibangun warung. Hal ini seperti yang dijelaskan bapak parto:

“Setahun sekali kepihak perhutani buat laporan bayar pajak berapa karena bangunan ini didirikan di tanah perhutani. Kalau dulu pertama kali membangun kita keperhutani untuk mendapatkan surat ijin mendirikan bangunan untuk sekarang hanya bayar pajak ke perhutani. “ (wawancara bapak parto, 29 april 2023).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan selain musrembangdes masyarakat juga melakukan penyampaian aspirasi melalui loby yang dilakukan terkait apa yang mempengaruhi kehidupan kedepannya. Dimana sebagai tanah yang ada di pantai Empurancak merupakan lahan milik perhutani. Jadi ketika masyarakat akan mendirikan warung jualan harus menantongi ijin dari perhutani dan juga untuk setiap tahunnya membayar pajak. Terlepas dari ijin juga masyarakat yang mendirikan warung juga menegosiasai berapa yang harus disetorkan ke perhutani.

Selain itu ada beberapa tujuan lobi, termasuk mempengaruhi pembuatan undang-undang, peraturan, kebijakan, atau alokasi sumber daya. Aktivitas lobi dapat memberikan informasi, pendapat, dukungan politik, atau manfaat lainnya kepada pejabat terkait agar kepentingan mereka diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun lobi sering kali dianggap sebagai bagian yang sah dari proses demokrasi, beberapa kritikus berpendapat bahwa aktivitas lobi dapat mempengaruhi keputusan pemerintah secara tidak proporsional atau menimbulkan konflik kepentingan. Beberapa yurisdiksi memiliki peraturan dan etika yang mengatur aktivitas lobi untuk memastikan transparansi, menghindari praktik korupsi, dan menjaga integritas keputusan publik.

3. Pertemuan Khusus

Pertemuan khusus adalah sebuah pertemuan atau rapat yang diadakan dengan tujuan tertentu dan dengan peserta yang terbatas. Pertemuan ini biasanya diadakan untuk membahas topik atau isu spesifik yang memerlukan perhatian dan diskusi intensif. Pertemuan khusus dapat diadakan dalam berbagai konteks, baik di dunia bisnis, organisasi, pemerintahan, atau kelompok sosial. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin mengadakan pertemuan khusus untuk membahas rencana strategis jangka panjang, memecahkan masalah yang kompleks, atau mengevaluasi hasil proyek penting. Di dunia pemerintahan, pertemuan khusus bisa diadakan untuk membahas kebijakan publik, mengatasi krisis, atau merumuskan langkah-langkah konkret dalam menangani isu tertentu (Setyaningrum & Filfana, 2019).

Pertemuan khusus biasanya melibatkan peserta yang memiliki keahlian atau kepentingan khusus terkait dengan topik yang dibahas. Peserta dapat berasal dari berbagai tingkatan hierarki atau departemen dalam sebuah organisasi. Dalam pertemuan khusus, biasanya terdapat agenda yang jelas, waktu yang ditentukan, dan pendekatan yang lebih terfokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penting untuk

menjaga keefektifan pertemuan khusus dengan memastikan keterlibatan aktif dari setiap peserta, mendokumentasikan hasil diskusi, dan mengambil tindakan lanjutan setelah pertemuan selesai. Seperti halnya yang dilakukan pihak pengelola pantai dan lingkungan. Ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Nurhadi :

Dulu waktu pantai masih ditutup karena adanya covid masyarakat mempunyai keinginan untuk membuka pantai yang nantinya jika ada wisatawan yang masuk harus membayar tiket masuk. Uang hasil palangan digunakan untuk membangun musholla dari pihak pengelola memberikan waktu selama 3 bulan sehingga pihak pengelola dalam waktu 3 bulan tidak mendapatkan pemasukan karena dipinjamkan ke pihak musholla.” (wawancara bapak Nurhadi, 19 Maret 2023)

Pertemuan khusus yang dilakukan pihak pengelola dan lingkungan biasanya membahas bagaimana pembagian hasil dana dari palangan. Sebagai contoh yang dilakukan masyarakat warga Empurancak yang meminta waktu untuk diberikan hak penuh palangan yang nantinya dana yang didapatkan akan disumbangkan buat pembangunan musholla. Dengan diadakan pertemuan khusus seperti ini untuk menimalisir terjadinya kesalahpahaman antar pihak pengelola dengan masyarakat Empurancak.

Gambar 14. Arsip Notulensi Rapat Pengelola Pantai



Sumber : Pribadi

Selain itu seperti gambar diatas yang merupakan notulensi rapat pihak pengelola bersama dengan lingkungan yang dihadiri oleh anggota pengelola, masyarakat sekitar pantai dan kelompok paguyuban warung makan antai empurancak dengan tujuan pembahasan distribusi hasil alangan portal, jadwal giliran penarikan palangan, laporan LPJ tahunan, saran dan masukan. Hasil dari rapat pertemuan khusus yang pertama adalah penentuan tarif masuk dimana mobil dikenakan 10.000, sepeda motor 5.000, bus 20.000 dan colt 15.000. kedua, bagi hasil pendapatan portal pengelola sebesar 10 persen, masyarakat persen dan 85 persen masuk ke desa. Adapun usulan yang menjadi perhatian pihak pengelola adalah tempat pembuangan sampah, penjaga keamanan pantai, taman untuk anak-anak, dan letter plan

Jadi dapat disimpulkan ada beberapa arena atau tempat penyampaian aspirasi masyarakat terkait bagaimana pengembangan wisata di desa karanggondang. Baik itu musrembang bersama pemerintah desa. Lobi dengan dinas yang berkaitan, dan pertemuan khusus dengan masyarakat yang berada disekitar objek wisata. Dalam hal ini diketahui

bahwasnya setiap aspirasi yang akan disampaikan masyarakat mempunyai tempat atau arena masing-masing sesuai kebutuhan dan harapan apa yang diinginkan masyarakat dalam pengembangan wisata pantai Pailus dan pantai Empurancak.

BAB V

AKSES DAN KONTROL POLITIK WARGA DALAM PENGEMBANGAN WISATA

David Beetham telah merumuskan beberapa kerangka kerja konseptual untuk tujuan membangun indikator untuk mengukur demokrasi. Salah satu aspek fundamental berkaitan dengan gagasan tentang ketersediaan hak-hak politik yang adil, khususnya hak-hak individu yang kesetaraannya dijaga, yang mencakup kemampuan untuk mengambil bagian dalam proses hukum dan mematuhi prinsip-prinsip hukum, serta kebebasan untuk mengekspresikan diri, membentuk perkumpulan, berkumpul secara damai, dan memiliki hak-hak dasar yang memfasilitasi perolehan atau pelaksanaan hak-hak tersebut dengan cara yang efektif. Selain itu, pengertian kontrol politik mencakup hak-hak yang dimiliki individu untuk menggunakan otoritas dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan publik dan mereka yang bertanggung jawab atas perumusannya. Perlakuan terhadap individu harus didasarkan pada prinsip bahwa semua individu harus dihargai secara setara. Semua individu memiliki kemampuan yang setara untuk melakukan pengambilan keputusan. Pemilihan pilihan memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil dari proses pengambilan keputusan kolektif, sehingga perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai kepentingan yang mendasari pilihan-pilihan tersebut. (Mulyono, 2020).

Akses dan kontrol politik warga serta pengambilan keputusan dalam pengembangan wisata sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dan keberlanjutan pariwisata yang berkelanjutan. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini :

A. Kebebasan Berpendapat

Dalam demokrasi substantif menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu akan tetapi juga terkait dengan penghargaan hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat. Kebebasan berekspresi dalam menyampaikan sudut pandang mereka merupakan hak dan kewajiban mendasar dalam konteks negara demokratis. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk secara bebas mengekspresikan aspirasi, pikiran, dan gagasan mereka sekaligus bertanggung jawab atas ekspresi mereka. Kebebasan berekspresi perlu dijunjung tinggi, asalkan aspirasi yang disampaikan tidak menimbulkan konflik atau masalah, tanpa ada upaya untuk menekan aspirasi masyarakat. Dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan, “ *setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Kebebasan berpendapat di Indonesia sudah merupakan sebuah hak yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam hal ini pemerintah desa Karanggondang sangat menghargai dimana selalu menerima aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan pihak BPD. Seperti yang dijelaskan oleh kepala desa dalam wawancara

“Kami selalu mendukung dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait bagaimana pengembangan wisata di pantai Empurancak dan pailus karena dengan berkembangnya tempat wisata tentu akan berdampak baik bagi desa sendiri dan desajuga mendapatkan pemasukan dari itu akan tetapi desa tidakbisa selalu memenuhi semua keinginan masyarakat dikarenakan belum diwacanakan dalam rancangan pembelanjaan desa. Tentunya ini nanti akan terealisasi jika nanti diaktu rapat musyawarah disetujui.” (Wawancara bapak petinggi, 10 Maret 2023)

Melalui forum musyawarah desa, menjadi pemberian akses terhadap kebebasan berpendapat masyarakat yang terlibat dalam

pengembangan dikarenakan dengan dikemukakan apa yang menjadi usulan masyarakat tentunya aapkan memudahkan pemerintah desa dalam menentuka program kerja kedepan. Dan semua pengambilan keputusan akan selalu melibtakan masyarakat. Hal ini juga seperti yang disampaikan pihak pengelola pantai Empurancak

“Desa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputsan karena untuk mencapai taregr masyrakat harus dilibtakan. Seperti jika ada pengembangan yang sebagian tanah masyarakat terdampak. Jika nanti pembangunan jalan memakan tanah masyarakat tentunya masyarakat memiliki andil dalam penentuan keputusan.”
(wawancara bapak norhadi 19 Maret 2023)

Adanya kebebasan berpendapat merupakan bukti keefektifan sistem pemerintahan yang berdaulat dan demokrasi yang sejati. Ada anggapan bahwa masyarakat memegang otoritas tertinggi dalam suatu negara, oleh karena itu sudut pandang mereka perlu dipertimbangkan. Kebebasan berpendapat, dalam bentuknya yang komprehensif, tidak hanya mencakup ekspresi gagasan tetapi juga pemberian kritik yang membangun dan usulan yang berharga. Pada hakikatnya, setiap individu yang sah mempunyai kemampuan untuk menyeimbangkan pemikirannya, meliputi sudut pandang, sudut pandang, dan kritik.

Selanjutnya siapa yang banyak berkomunikasi dan mengontrol serta mendominasi diskusi? dalam praktiknya yang lebih mendominasi ketika bermusyawarah adal pihak dari pemerintah desa. Mulai dari moderator musyawarah yang dipimpin oleh sekertaris desa. Dimana desa memiliki akses penuh dalam berdiskusi. Karena memang dari awal yang memfasilitasi musyawarah adalah desa. Akan tetapi terlepas dari itu pihak masyarakat juga harus mempunyai andil penuh dalam menyampaikan aspirasinya. Dikarenakan segala hal yang diputuskan dalam muyawarah menyangkut kepentingan masyrakat semua. Ini seperti yang diutarakan oleh pihak pengelola pantai Empurancak.

“Memang betul kita ikut serta dalam musyawarah desa yang disitu kita juga diberikan kesempatan bicara. Akan tetapi baik dari pihak pengelola hanya menyampaikan laporan tahunan terkait keuangan yang didapat dari portal. Saya dulu sudah pernah menyampaikan aspirasi terkait tanah yang ditempati warung akan tetapi sampai sekarang kita dan pemerintah belum menemukan solusinya. Mungkin saja jika kita sudah menjadi desa wisata kita bisa dibantu oleh pihak kabupaten maupun provinsi” (wawancara bapak Nurhadi 19 Maret 2023)

Hal yang perlu diperhatikan baik pemerintah desa adalah yang pertama mendengarkan segala aspirasi masyarakat terkait pengembangan wisata tanpa pandang bulu siapa yang berbicara di depan. Tentunya ini menjadi keharusan yang diberikan pihak pemerintah desa. Terlepas nantinya desa bisa membarikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan wisata baik pantai pailus dan pantai Empurancak. Kedua pemerintah desa seharusnya menjembatani antara dinas wisata dan pihak pengelola dalam berdiskusi terkait apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan objek wisata, karena dengan pemerintah desa yang menjadi pihak pengelola wisata tidak perlu repot untuk datang ke kantor dinas terkait membicarakan keberlangsungan wisata kedepan.

Jadi dapat diambil kesimpulan siapa yang banyak berkomunikasi ketika musyawarah yaitu pihak pemerintah desa dan pihak pengelola wisata. Serta siapa yang mengontrol dan mendominasi diskusi yaitu pemerintah desa, disini pihak pengelola wisata hanya menyampaikan laporan tahunan terkait portal atau palangan serta pemasukan wisata pertahun. Dan juga pihak pengelola hanya mengutarakan apa yang menjadi usulan masyarakat dan pengelola wisata terkait kebutuhan wisata untuk kedepannya. Untuk usulan yang diberikan apakah dilaksanakan oleh pemerintah desa kembali lagi kepada pemerintah desa itu sendiri.

B. Partisipasi Masyarakat Yang Luas dalam Pengambilan keputusan

Konsep akses dan kontrol merupakan aspek fundamental dari keterlibatan politik. Partisipasi politik mengacu pada proses memastikan akses yang sama terhadap hak-hak politik bagi semua individu atau warga negara, serta memfasilitasi keterlibatan semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan politik mencakup kecenderungan dan kapasitas untuk memberlakukan reformasi yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan terhadap kemajuan. Lebih jauh lagi, partisipasi politik mencakup gagasan bahwa keputusan politik tentang pembangunan pariwisata berorientasi pada pencapaian distribusi kekuasaan politik yang lebih adil. Partisipasi politik dapat diamati pada tingkat yang paling mendasar melalui keterlibatan masyarakat dalam peningkatan atraksi pariwisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan infrastruktur sektor pariwisata secara keseluruhan.

Makna terdalam partisipasi menurut Sutoro Eko (2004), Partisipasi merupakan keterlibatan aktif warga dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka, termasuk kemampuan mereka untuk mengekspresikan pendapat mereka, memiliki akses terhadap informasi, serta menggunakan pengaruh dan kewenangan. Eko memberikan penjelasan lebih lanjut tentang interpretasi substantif dari partisipasi sebagai berikut:

Pertama, *voice* merupakan hak yang melekat dan hak yang dimiliki oleh individu untuk mengartikulasikan keinginan, pemikiran, kebutuhan, keprihatinan, dan permintaan mereka dalam konteks komunitas lokal dan kerangka kerja pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dan menetapkan agenda bersama untuk pengelolaan urusan masyarakat secara kolektif dan otonom.

Kedua, akses mengacu pada sarana fisik dan konseptual yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam ranah tata kelola pemerintahan, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan kebijakan dan secara aktif terlibat dalam administrasi sumber daya publik. Dalam konteks akses, dua faktor penting yang perlu dipertimbangkan adalah inklusi dan keterlibatan. Konsep inklusi berkaitan dengan individu yang berpartisipasi, sedangkan keterlibatan mengacu pada cara individu berpartisipasi. Keterlibatan merujuk pada penyediaan kesempatan dan kapasitas bagi individu untuk berpartisipasi dalam proses politik, dengan penekanan khusus pada kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi, etnis minoritas, kelompok yang tidak banyak berpengaruh, perempuan, dan populasi yang kurang terwakili.

Ketiga, Kontrol mengacu pada kapasitas individu dalam masyarakat untuk terlibat dalam pemantauan kebijakan dan kegiatan pemerintah, serta terlibat dalam evaluasi kritis dan reflektif terhadap potensi bahaya yang terkait dengan tindakan tersebut.

Masyarakat setempat harus memiliki akses yang mudah dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan wisata. Menurut data yang diperoleh dari wawancara penulis. Pantai Empurancak dan pantai pailus belum dikelola baik oleh masyarakat sekitar sehingga belum banyak pengunjung yang datang dan tahu akan keberadaan pantai ini. Namun seiring berkembangnya waktu masyarakat mulai tersadar akan pentingnya pengembangan wisata untuk memajukan lingkungan setempat akhirnya pada tahun 2013 masyarakat bersama pemerintah setempat mulai mengembangkan pantai Empurancak dan pantai ailus dengan dikeluarkannya peraturan desa yang dimana desa mendapatkan masukan sebesar 30 juta setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan pengembangan butuh adanya partisipasi. Di desa karanggondang partisipasi dalam hal pengembangan wisata dapat dilihat

melalui partisipasi pengambilan keputusan masyarakat yang terlibat langsung.

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini yaitu :

a. Kehadiran rapat

Menurut Dwiantara & Sumarto (2000) Rapat adalah mode komunikasi yang berusaha untuk terlibat dalam negosiasi dan wacana seputar masalah tertentu. Rapat berfungsi sebagai sarana komunikasi di dalam kelompok, di mana para peserta berkumpul secara langsung untuk terlibat dalam musyawarah dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Rapat memiliki nilai yang signifikan bagi beberapa asosiasi dan organisasi, baik publik maupun swasta, karena bertujuan untuk mencapai konsensus di antara para peserta. Dapat disimpulkan bahwa rapat berfungsi sebagai sarana komunikasi ketika individu berkumpul bersama untuk membahas dan menangani masalah tertentu, menggunakan berbagai protokol dan strategi organisasi yang telah ditetapkan untuk mencapai resolusi.

Dalam proses pengambilan keputusan pengembangan wisata di Desa Karanggondang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam konteks pelibatan masyarakat, yaitu dalam proses perencanaan yang difasilitasi oleh kegiatan Musrembang, penting untuk dicatat bahwa tidak semua individu berpartisipasi aktif dalam pertemuan Musrembang. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pertemuan Musrembang hanya dihadiri oleh individu yang memiliki posisi sebagai tokoh masyarakat, perwakilan dari setiap lingkungan, ketua RT/RW, dan pengelola. Menurut sekretaris desa, seperti yang dijelaskan dalam wawancara

“ Tidak semua yang diundang dalam kegiatan musrembangdes Cuma kita memastikan keterwakilan masyarakat dalam rapat tersebut. Jadi sebelum diadakannyamusrembangdes tokoh masyarakat dan lingkungan

akan melakukan diskusi tersendiri apa saja usulan yang akan dibawa dalam musrembangdes.” (wawancara Pak Carik 10 Maret 2023)

Gambar 15. Keterwakilan unsur masyarakat



Sumber : Pribadi

Seperti gambar diatas kita bisa mengetahui ada beberapa unsur masyarakat yang mewakili masyarakat itu sendiri dalam kegiatan musrembangdesa yaitu badan permuyawaratan desa/ BPD yang sebgai pengawas kegiatan dan mekanisme proses musrembangdes selanjutnya ada, tokoh adat, tokoh agam, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya dan keterwakilan wilayah. Selain itu pihak desa juga

mengundang segenap kelompok atau organisasi yang ada di desa karangggondang antara lain kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak, kelompok berkebutuhan khusus/ difabel, kader kesehatan, penggiat dan pemerhati lingkungan serta kelompok pemuda atau pelajar atau organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kondisi objekti desa.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, partisipasi politik memberikan jalan bagi keterlibatan semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi dalam praktiknya pihak pemerintah desa hanya memberikan ruang terhadap laki-laki yang terwakilkan seperti tokoh masyarakat dan pengelola karena pemerintah desa beranggapan bahwasanya tokoh masyarakat, pengelola dan juga masyarakat sekitar sudah melakukan musyawarah tersendiri dimasa didalamnya ada perempuan juga.

b. Partisipasi pemikiran

Partisipasi pemikiran adalah partisipasi yang diberikan masyarakat dengan bentuk memberikan pendapat yang konstruktif, gagasan, usulan, dan kritik dalam pengembangan objek wisata (Choresyo, Nulhaqim, & Wibowo, 2017). Partisipasi pemikiran dalam pengembangan objek wisata Pantai Empurancak dan pailus diwadahi dalam sebuah rapat besar yang diadakan oleh pengelola pantai untuk mengevaluasi perkembangan objek wisata dan menentukan agenda yang akan dilaksanakan serta memberikan kesempatan terhadap masyarakat agar aktif dalam menyampaikan pendapat. Dalam rapat tersebut pengelola memperbolehkan siapapun warga yang ingin datang dan memberikan sumbangan pemikiran. Seperti halnya yang dijelaskan Pak Nurhadi dalam kesempatan wawancara :

“Baik seluruh pengelola maupun warga, pihak warung kita adakan rapat bersama mas. untuk memndengarkan apa yang menjadi hajat para warga sekitar sehingga nanti ketika ada rapat besar di balai desa atau musrmbangdes pihak pengelola sudah mengantongi

beberapa usulan yang menjadi topik utama untuk di bicarakan dalam musrembangdes. Warga juga bisa memberikan pendapat secara informal ketika bertemu dengan pengelola tetapi tentu ketika rapat bersama harus disampaikan”. (wawancara Pak Nurhadi)

Partisipasi pemikiran mengacu pada keterlibatan aktif dalam proses menghasilkan ide, mengekspresikan pendapat, dan menawarkan pemikiran yang konstruktif. Keterlibatan ini memiliki dua tujuan yaitu memajukan pengembangan program dan memfasilitasi pelaksanaannya dengan menggunakan sumber daya pengalaman dan kognitif seseorang untuk meningkatkan kegiatan di mana ia terlibat. Proses penentuan kegiatan pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan dalam Musrembang melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan usulan masyarakat. Usulan-usulan ini kemudian dievaluasi dan diprioritaskan oleh dewan desa dan BPD. Berdasarkan temuan wawancara, kalibrasi skala prioritas disesuaikan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan spesifik masyarakat selama tahun pelaksanaan.

Gambar 12. Hasil pertemuan pihak pengelola



Sumber : Pribadi

Adapun yang menjadi usulan warga seperti gambar diatas diantaranya adalah tempat pembuangan limbah warung, ini dikarenakan masih banyak warung yang belum bisa mengelola limbah yang dihasilkannya sendiri sehingga bisa mnejadi suatu hambatan apabila limbah yang duhasilkan tidak dikelola dengan baik. Bisa saja limbah dari warung mengontaminasi pantai sehingga wisatawan bisa terganggu. Selanjutnya penjaga keamanan pantai, tentu ini sangat penting terlebih pantai seperti Empurancak dan pailus terkenal akan ombaknya yang tenang sehingga para wisatawan tergiur akan mandi dipantai akan tetapi banyak wisatawan yang tidak mengetahui kedalaman pantai sehingga sudah ada yang menjadi korban tenggelam dipantai tentunya ini menjadi perhatian pihak pengelola untuk menjaga keamanan di pantai. Ada lagi usulan tentang taman bermain anak-anak yang dimana belum banyak yang ada di pantai Empurancak, betul jika anak-anak kepantai pasti tujuannya bermain pasir dll tapi tidak salah jika dipantai ada asilitas bermain anak. Yang terakhir usulan untuk dibuatkan letter plan yaitu semacam gambar pengembangan wisata atau denah wisata sehingga pihak pengelola memiliki gambaran kedepannya pantai mau dijadikan seperti apa.

Dari usulan tersebut yang manjadi pegangan ketua pihak pengelola untuk diberikan pendapatnya dalam pertemuan musrembang. Karena konsep-konsep ini merupakan hasil diskusi di tingkat RT maupun RW di sekitar pantai, maka secara otomatis semua masyarakat telah menyetujui usulan dari pihak pengelola. Sumber tersebut mengklaim bahwa pihak desa juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang hadir untuk menambahkan komentar mereka.

c. Diskusi

Diskusi adalah negosiasi untuk berbagi ide dalam rangka mencapai konsensus dan untuk mencapai keputusan bersama mengenai subjek yang telah dieksplorasi. Menurut Armai Arief (2002, hal. 145) diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih berintegrasi secara verbal dan bertukar informasi (information sharing), saling mendukung satu sama lain (self maintenance), dan bekerja sama untuk memecahkan masalah tertentu (problem solving). Oleh karena itu, ketika mengambil keputusan, tujuan diskusi adalah untuk menetapkan urutan kepentingan dari setiap usulan masyarakat, karena tidak semua permintaan masyarakat akan dilaksanakan pada tahun pelaksanaan. Seperti halnya yang diungkapkan Pak maruf

“ Sebelum nanti musyawarah bersama pihak desa pihak pengelola, ketua rt, tokoh msayarakat dan para pedaganag melakukan diskuksi dulu mas apa saja yang nanti kita list untuk dibawa ke musyawarah di desa. Hambatanya mas terkadang itu tidak ada yang mau berbicara apa keinginannya nanti akhirnya ketika disetujui malah jadi omoongan dibelakang padahal kan waktu diskusi pada diem semua.” (wawancara Pak Maruf 23 Maret 2023)

Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan ditentukan program mana sajakah yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang selanjutnya akan ditentukan pula Anggaran belanjanya. Namun menurut hasil wawancara juga untuk program yang pada tahun penganggaran belum terpilih akan dimasukkan pada anggaran tahun selanjutnya.

Gambar 16. Usulan yang ditetapkan di Musrembang Desa

Jumlah per Village 1											
1	Pengembangan sistem Pemasokan di Desa	a									
		b									
		c									
		d									
		e									
2	Pembinaan sistem Desa	a	Pengembangan Jalan Persegi Panjang	4	20%	2022	200.000.000	1.000 m	1.000 m	200.000.000	APRIS-P
		b	Pengembangan Akses Jalan Persegi Panjang - Perumahan	4	20%	2022	150.000.000	1.000 m	1.000 m	150.000.000	APRIS-P
		c	Pembinaan Jalan Persegi Panjang - Perumahan	4	20%	2022	150.000.000	1.000 m	1.000 m	150.000.000	APRIS-P
		d	Pembinaan Jalan Persegi Panjang - Perumahan	4	20%	2022	150.000.000	1.000 m	1.000 m	150.000.000	APRIS-P
		e	Pembinaan Jalan Persegi Panjang - Perumahan	4	20%	2022	150.000.000	1.000 m	1.000 m	150.000.000	APRIS-P
		f	Pembinaan Jalan Persegi Panjang - Perumahan	4	20%	2022	150.000.000	1.000 m	1.000 m	150.000.000	APRIS-P
Jumlah per Village 1											
Jumlah per Village 2											
Jumlah per Village 3											
Jumlah per Village 4											
Jumlah per Village 5											
Jumlah per Village 6											
Jumlah per Village 7											
Jumlah per Village 8											
Jumlah per Village 9											
Jumlah per Village 10											
Jumlah per Village 11											
Jumlah per Village 12											
Jumlah per Village 13											
Jumlah per Village 14											
Jumlah per Village 15											
Jumlah per Village 16											
Jumlah per Village 17											
Jumlah per Village 18											
Jumlah per Village 19											
Jumlah per Village 20											
Jumlah per Village 21											
Jumlah per Village 22											
Jumlah per Village 23											
Jumlah per Village 24											
Jumlah per Village 25											
Jumlah per Village 26											
Jumlah per Village 27											
Jumlah per Village 28											
Jumlah per Village 29											
Jumlah per Village 30											
Jumlah per Village 31											
Jumlah per Village 32											
Jumlah per Village 33											
Jumlah per Village 34											
Jumlah per Village 35											
Jumlah per Village 36											
Jumlah per Village 37											
Jumlah per Village 38											
Jumlah per Village 39											
Jumlah per Village 40											
Jumlah per Village 41											
Jumlah per Village 42											
Jumlah per Village 43											
Jumlah per Village 44											
Jumlah per Village 45											
Jumlah per Village 46											
Jumlah per Village 47											
Jumlah per Village 48											
Jumlah per Village 49											
Jumlah per Village 50											

Sumber : Pribadi

Menurut pihak pengelola Tidak semua orang setuju atau tidak setuju dengan program yang ditawarkan, menurut pihak pengelola Percakapan ini pada dasarnya adalah dialog di antara masyarakat sekitar yang hadir tentang pemikiran dan pendapat mereka. Namun, diakui juga bahwa beberapa orang tidak mau berkomunikasi atau bereaksi terhadap saran-saran ini karena kendala masyarakat sendiri

d. Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan

Tanggapan menurut kamus Bahasa Indonesia adalah penerimaan, sambutan, reaksi (Zain, 1996, hal. 1427). Sedangkan menurut etimologi adalah gambaran pengamatan yang ada dan tinggal dalam kesadaran kita sesudah mengamati (Sujanto, 1991, hal. 38).

Menurut penulis tanggapan merupakan jawaban yang diberikan berupa dukungan atau kritikan terhadap konsep dan ide yang dibahas dalam diskusi. Semua bentuk pengembangan pariwisata merupakan usulan dari masyarakat, menurut Kepala Desa Karanggondang, baik itu diterima maupun ditolaknya program yang ditawarkan. Tugas pemerintah desa hanya memprioritaskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Akan tetapi menurut pihak pengelola desa tidak selalu memberikan

solusi terhadap usulan yang diberikan pihak pengelola, jadi pihak pengelola tidak bisa bergantung terhadap desa. Baik pihak pengelola masing-masing melakukan usaha dan cara tersendiri secara mandiri untuk mengembangkan tempat wisata pantai Empurancak dan pailus.

“ Pemerintah desa selaku yang mempunyai wewenang terhadap pembagian APBDES tentu menampung segala usulan dari masyarakat desa mulai dari pembangunan fisik maupun pembangunan SDM baik itu melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tentu juga yang berkaitan dengan pengembangan wisata di desa karanggonda akan tetapi dengan keterbatasan dana desa tentunya kami harus lebih selekti mana usulan atau program yang menjadi prioritas penting.” (wawancara Pak Petinggi 10 Maret 2023)

Dalam hal ini kita bisa melihat pihak pemerintah desa karanggondang belum sepenuhnya mendukung secara maksimal perkembangan wisata di desa karanggondang dikarenakan masih memilih usulan yang disampaikan oleh pihak pengelola dan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan wisata. Menurut pegamatan penulis dalam rancangan APBDES desa karanggondang pemerintah desa cenderung mengutamakan pembangunan fisik seperti pembangunan rabat beton jalan dan pembangunan drainase jalan.

Dari dua konsep yang dikembangkan oleh David Beetham dalam membuat indikator demokrasi *pertama*, konsep akses politik yang sama yaitu hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin termasuk didalamnya adalah akses pada keadilan dan supremasi hukum, juga kebebasan berekpresi, berserikat dan berkumpul dan hak-hak dasar yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh atau menjalankan hak-haknya secara aktif dalam hal ini indikator pertama menurut penulis tercapai ini terbukti dengan adanya kebebasan berpendapat dimana melalui forum musyawarah desa menjadi akses terhadap kebebasan berpendapat masyarakat yang terlibat dalam pengembangan wisata. Sehingga memudahkan pemerintah desa dalam menentukan program yang akan

dijalankan yang berhubungan dengan pengembangan objek wisata pantai pailus dan pantai Empurancak. Selanjutnya kebebasan akan berserikat dan berkumpul masyarakat setempat bersama pengelola berkumpul untuk melakukan rapat untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang apa yangng menjadi hambatan dana evaluasi terhadap program yang sudah dijalankan bersama anatara masyarakat dan pengelola

Kedua, konsep kontrol politik yaitu memaniestasikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengontrol dan memengaruhi keijakna publik dan pembuat kebijakan. Dalam hal ini masyarakat belum bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang ditetapkan pihak desa. Dimana dalam penentuan kebijakan masyarakat hanya menyampaikan usulannya akan tetapi setuju atau tidak disetujui itu semua kembali kepada pemerintah desa. Seperti yang dijelaskan pihak pengelola pantai pailus ketika mendorong desa untuk menjadi desa wisata tetatpi pemerintah desa belum bisa memberikan bantuan terkait usulan tersebut. Padahal jika desa karanggondang menjadi desa wisata twntunya menjadi sebuah kemajuan bagi desa tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa ketika ada usulan yang memberikan dampat positif harus disupport penuh.

Dari dua konsep diatas yang menjadi indikator demokrasi salah satu indikator yaitu konsep kontrol politik dimana masyarakat memiliki hak dalam mengontrol dan memengaruhi kebijakan belum tercapai sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi desa yang dibayangkan undang-undang hanya tipu daya belaka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan kemudian disertai dengan hasil penelitian lapangan maka dalam bab penutup ini penenliti akan mengambil kesimpulan pertama, mengenai aspirasi warga terkait pengembangan wisata pantai empurancak dan pantai pailus yaitu infrastruktur yang memadai, kebersihan dan pengelolaan lingkungan, keamanan dan kenyamanan, pembangunan ekonomi lokal, menjadikan desa sebagai wisata.

Kedua, arena penyampaian aspirasi warga. Secara menyeluruh proses penyampaian aspirasi masyarakat terkait pengembangan wisata terbagi menjadi beberapa yaitu musyawarah rembug desa sebelum masyarakat menyampaikannya dalam musyawarah bersama pemerintah desa masyarakat melakukan musyawarah terlebih dahulu apa yang perlu diajukan dalam musyawarah nanti bersama pemerintah desa. Selain musyawarah dengan pemerintah desa masyarakat juga menyampaikan aspirasinya melalui lobi dengan pihak lain. seperti yang dilakukan oleh pemilik warung di pantai Empurancak yang menyampaikan aspirasinya ke pihak perhutani. Yang terakhir Pertemuan khusus yang dilakukan pihak pengelola dan lingkungan biasanya membahas bagaimana pembagian hasil dana dari palangan.

Ketiga, akses dan kontrol politik dalam pengambilan keputusan. Dalam menyampaikan aspirasinya masyarakat memiliki beberapa akses yang pertama masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya dalam hal ini pemerintah karanggondang sangat menghargai dimana selalu menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan pihak BPD adanya kebebasan berpendapat ini merupakan salah satu bukti berjalanya sistem pemerintah

yang berdemokrasi. Dalam kontrol politik terhadap pengambilan keputusan masyarakat tidak bisa berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan ini disebabkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan rancangan belanja desa harus disetujui dulu oleh pemerintah desa.

B. Saran

1. Bagi pemerintah desa karanggondang sebaiknya lebih memberikan ruang masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Baik itu secara terwakilkan maupun individu dan juga pemerintah desa karanggondang harus memberikan dukungan penuh terhadap pihak pengelola untuk mamajukan tempat wisata sengaimana disampaikan pihak pengella yang ingin menjadikan desa menjadi desa wisata karena dengan menjadikannya desa wisata tentunya pengembangan wisata pantai Empurancak dan pantai pailus akan menjadiah lebih mudah dan mendapatkan perhatian dari dinas pariwisata itu sendiri.
2. Bagi pengelola wisata baik itu pantai Empurancak dan pantai pailus tetap smengat dalam memajukan tempat wisata dan terus berinovasi dalam pengembangan wisata. Terutama dalam memperjuangkan desa karanggondang menjadi desa wisata
3. Bagi masyarakat. Walaupun tidak smeuanya masyarakat ikut andil dalam proses pengembangan wisata masyarakt harus lebih bijak dalam mendukung pengembangan temapt wisata ditempatnya masing-masing. Karena hal tersebut sangat bergantung terhadap jalanya pengembangn wisata pantai Empurancak dan pantai pailus. Tentunya masyarakat nelum meraskan hasilnya sekarang akan tetapi 5-10 tahun kedepan ketika pengembangan wisata berhasil masyarakat akan merasakah hasilnya sendiri.

Daftar Pustaka


- Aprilia, S. A. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Halal Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian (Studi Kasus : Kawasan Wisata Religi Makam Gus Dur). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (Jikem)*, 1555-1570.
- Arbinata, F., & Warsono. (2021). Kontruksi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Tentang Demonstrasi Sebagai Saluran Penyampaian Aspirasi Politik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan Vol 9 No 1*.
- Arief, A. (2002). *Pengantar Ilmu Dan Metodolohi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Ashari, A., & Dkk. (2021). Eektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Adz-Dzahab Vol 6 No 1*.
- Beetham, D. (1995). Linking Democracy And Human Rights. *A Journal Of Social Justice*.
- Beetham, D., & Boyle, K. (2000). *Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Choresyo, B., Nulhaqim, S., & Wibowo, H. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok. *Prosding Ks: Riset Dan Pkm*.
- Creswell, J. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiantara, L., & Sumarto, R. H. (2000). *Sekretaris Proesional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ernawati. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Mangrup Di Dusun Tanjung Batu. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Gromang, F. (2005). *Tuntunan Keselamatan Dan Keamanan Wisatawan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglangeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata Vol. Iii No. 2* .
- Huntington, P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Poitik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ibrahim, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan. *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muammadiyah Makassar*.
- Isbandi, R. (2007). *Perencanaan Partisipatori Berbasis Asset Komunitas Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip Ui Press.
- Juliantara, D. (2000). *Arus Bawah Demokrasi*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Kövári, I., & Zimányi, K. (2011). *Safety And Security In The Age Of Global Tourism (The Changing Role And Conception Of Safety And Security In Tourism)*. Budapest: Agroinform Publishing House.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*.
- Mashuri. (2014). Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi. *Menara Riau : Jurnal Kewirausahaan*.
- Mulyono, N. H. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Mojokerto: Stie Al-Anwar.
- Musyafa, D. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. *Eprints 3 Unsoed*.
- Nopitasari, P. (2020). Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa : Studi Di Desa Tunas Mudo Dan Sekernan, Kecamatan Sekernan. *Eprints 3 Uin Sutha*.
- Nugraha, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Bagi Pemerintah Daerah Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Pradjasto, A. (2014). *Demokrasi Berbasis Ham*. Jakarta Selatan: Elsam.
- Rahmatullah. (2014). Membangun Partisipasi Masyarakat Miskin Dalam Penguatan Demokrasi Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* .

- Riyani, E. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Obyek Wisata Alam Air Terjun Jumog Dan Dampak Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Studi Di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*.
- Setiawan, B. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Taman Bulak Kenjeran Di Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *Publika*, 409-418.
- Setyaningrum, C. A., & Filfana. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 1 No 2*.
- Sujanto, A. (1991). *Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Pt Grasindo.
- Surya, D. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Sutoro Eko. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semnagat Uu Desa*. Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sutoro, E. (2004). *Reformasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Apmd Press.
- Wahyuningsih, S. (2018). Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba.
- Widodo, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Dalam Menumbuhkan Demokrasi Di Kebumen. *Jurnal Ar-Rihlah Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*.
- Wulandari, F. N., & Rintasari, N. (2019). Dampak Keberadaan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Perekonomian Dan Kehidupan Sosial Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Wisata Umbulrejo, Ponjong, Gunungkidul). *Akultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*.
- Zain, B. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

LAMPIRAN

A. Lampiran Pertanyaan Penelitian



B. Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Pak Ali Ronzi Ach selaku Kepala Desa Karanggondang



Wawancara bersama Pak Kationo selaku Carik Desa Karanggondang



Wawancara bersama Pak Norhadi selaku Pengelola Pantai Empurancak



Wawancara bersama Pak Parto selaku Penjaga Palangan



Wawancara bersama Pak Junaidi Masyarakat Sekitar Pantai



Wawancara bersama Pak Maruf selaku Ketua Pengelola Pantai Pailus



Wawancara bersama Ibu Rofiah selaku Pemilik Warung di Pantai Pailus



Wawancara Bersama bapak dan Ibu Ratno Pemilik Warung dipantai Empurancak



Wawancara bersama bapak Nur Salim Ketua RW 8